



**BAPPERIDA
PROVINSI BENGKULU**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU***

**BANTU
RAKYAT**

**BENGKULU
BUMI MERAH PUTIH**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Kuntabel Kompeten
Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib, dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahunan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Sistematisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan

Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2025
GUBERNUR BENGKULU,



Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



H. HERWAN ANTONI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025-2029

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
3. Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu;
11. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu;
12. Inspektorat Provinsi Bengkulu;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
14. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
18. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu;
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
22. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;

27. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
28. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu;
29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu;
30. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;
31. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;
32. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;
33. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
34. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
35. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini bukan sekadar pemenuhan amanat regulasi, melainkan juga bentuk komitmen kelembagaan dalam menghadirkan arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan bagi Provinsi Bengkulu.

RENSTRA BAPPERIDA Provinsi Bengkulu 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025–2029, yang merupakan tahap awal dari implementasi RPJPD Bengkulu 2025–2045. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti strategis, karena menjadi salah satu fondasi awal dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah, BAPPERIDA memegang peran sentral dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak secara harmonis dalam satu kerangka pembangunan yang konsisten dengan visi daerah dan sinergis dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RENSTRA ini tidak hanya memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan, tetapi juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, berbasis data, serta memperhatikan dinamika isu strategis baik lokal, nasional, maupun global.

Keberhasilan penyusunan RENSTRA ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik internal BAPPERIDA maupun mitra perangkat daerah, lembaga legislatif, akademisi, hingga masyarakat yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran konstruktif. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Akhirnya, besar harapan kami agar RENSTRA ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran BAPPERIDA Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mengawal terwujudnya pembangunan Provinsi Bengkulu yang religius, inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Bengkulu, September 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu,



Hj. Yuliswani, SE, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP 197007271993032006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIiv

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBARvi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 36

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 37

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 43

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 45

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

4.1 Uraian Program..... 48

4.2 Uraian Kegiatan 50

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 52

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah 99

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 103

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 106

BAB V PENUTUP 108

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu 2021-2024..... 17

Tabel 2. 2 Daftar Mitra Bapperida Provinsi Bengkulu..... 24

Tabel 2. 3 Permasalahan dan Isu Strategis 34

Tabel 3. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 41

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2026–2030. 44

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029 46

Tabel 4. 1 Daftar Program dan Kegiatan..... 51

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 54

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 100

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi Bengkulu..... 104

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Provinsi Bengkulu 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Bengkulu 7

Gambar 2. 2 Foto Gedung Kantor Bapperida Provinsi Bengkulu..... 13

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029 39

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan tahapan krusial dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman operasional bagi Bapperida dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis, Bapperida berperan dalam mengharmoniskan lintas sektor pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Bapperida tidak hanya merupakan dokumen internal kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat politik pembangunan hasil Pilkada serentak 2024 yang berakar dari aspirasi masyarakat.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 sendiri merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045, yang memiliki visi besar *“Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Pada periode lima tahun pertama, RPJMD menetapkan visi *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan”* dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai religiusitas dalam pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, arah pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”* Hal ini menuntut Bapperida untuk memastikan perencanaan daerah tidak hanya konsisten dengan RPJMD, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan nasional.

Dalam kerangka tersebut, Renstra Bapperida diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, evidence-based, serta mendorong penguatan riset dan inovasi daerah sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi aktual pembangunan Bengkulu menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya nilai tambah ekonomi, kapasitas kelembagaan yang perlu ditingkatkan, serta perlunya tata kelola pembangunan yang lebih adaptif. Namun demikian, Bengkulu juga memiliki peluang besar berupa kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis di jalur Samudera Hindia, serta berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui Renstra ini, Bapperida diharapkan mampu merespons tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang dengan memperkuat konsistensi perencanaan, meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mengintegrasikan riset dan inovasi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Renstra berfungsi tidak hanya sebagai dokumen teknokratis, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika global seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan transformasi sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis ganda: pertama, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memastikan keterpaduan pembangunan daerah dengan arah RPJMD, RPJPD, dan RPJMN; dan kedua, sebagai instrumen adaptif untuk mewujudkan pembangunan yang religius, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju *Indonesia Emas 2045*.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029;
27. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Bapperida dalam jangka menengah. Renstra ini merupakan instrumen penting yang menghubungkan antara visi, misi, dan agenda pembangunan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dengan peran kelembagaan Bapperida sebagai motor penggerak perencanaan, riset, dan inovasi pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif dan analitis, Bapperida membutuhkan dokumen strategis yang mampu menuntun seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan agar selaras dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi pedoman teknis internal, tetapi juga menjadi acuan dalam menjalin koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, memastikan kesinambungan pembangunan lintas sektor, serta menjawab dinamika tantangan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Renstra Bapperida 2025–2029 juga berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memastikan arah pembangunan dapat dipahami, dipantau, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, partisipasi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Bapperida 2025–2029 adalah mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Melalui dokumen ini, Bapperida diarahkan untuk memainkan peran kunci dalam menghasilkan perencanaan yang terukur, riset yang aplikatif, serta inovasi pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Renstra ini juga menjadi wahana untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data, sekaligus mewujudkan sinergi antara visi daerah dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”* Secara lebih rinci, penyusunan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah dengan menyusun dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang sistematis, berbasis data, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar sektor dan antar level pemerintahan, baik lintas perangkat daerah, antar kabupaten/kota dengan provinsi, maupun dengan kebijakan pembangunan nasional.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui prioritas pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mendorong pengembangan riset dan inovasi daerah yang relevan dengan kebutuhan lokal, berbasis potensi unggulan, dan mampu menghasilkan terobosan kebijakan maupun solusi teknologi yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, sehingga capaian program dan kegiatan Bapperida dapat diukur secara objektif serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan berikutnya.
- f. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan kerja antar unit dan peningkatan profesionalisme aparatur.
- g. Memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi jangka panjang pembangunan Provinsi Bengkulu sesuai RPJPD 2025–2045, yakni *“Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,”* serta mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045.

Pada akhirnya, Renstra Bapperida 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, partisipatif, dan berdaya saing, sehingga Provinsi Bengkulu dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan sekadar pedoman teknis, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mencerminkan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga program pembangunan. Dokumen ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai landasan filosofis, yuridis, dan operasional yang menjadi dasar penyusunan Renstra Bapperida.

Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya yang dimiliki Bapperida Provinsi Bengkulu. Selain itu, disajikan kinerja pelayanan, capaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai tupoksi, kelompok sasaran layanan, serta mitra kerja yang terlibat. Pada bagian akhir, diuraikan pula permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang dihadapi Bapperida dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2025–2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Selain itu, bab ini juga memuat strategi pencapaian tujuan serta arah kebijakan perangkat daerah yang akan dijalankan selama periode lima tahun.

Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan secara lebih operasional mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Bapperida, dilengkapi dengan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu, dijelaskan pula keterkaitan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah serta target capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V: Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, termasuk kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Bapperida.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan Renstra Bapperida 2025–2029 dapat memberikan arah yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik oleh internal organisasi maupun pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Kedudukan dan Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tipologi A, artinya memiliki peran strategis dan ruang lingkup kerja yang luas. Bapperida dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Bapperida berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi daerah. Bapperida dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Pasal 543 Pergub 21/2024, tugas pokok Bapperida adalah:

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.”

Dengan tugas pokok tersebut, Bapperida menjadi *think tank* Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berfungsi menyiapkan dokumen, data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang terukur, berbasis bukti, serta berorientasi pada inovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

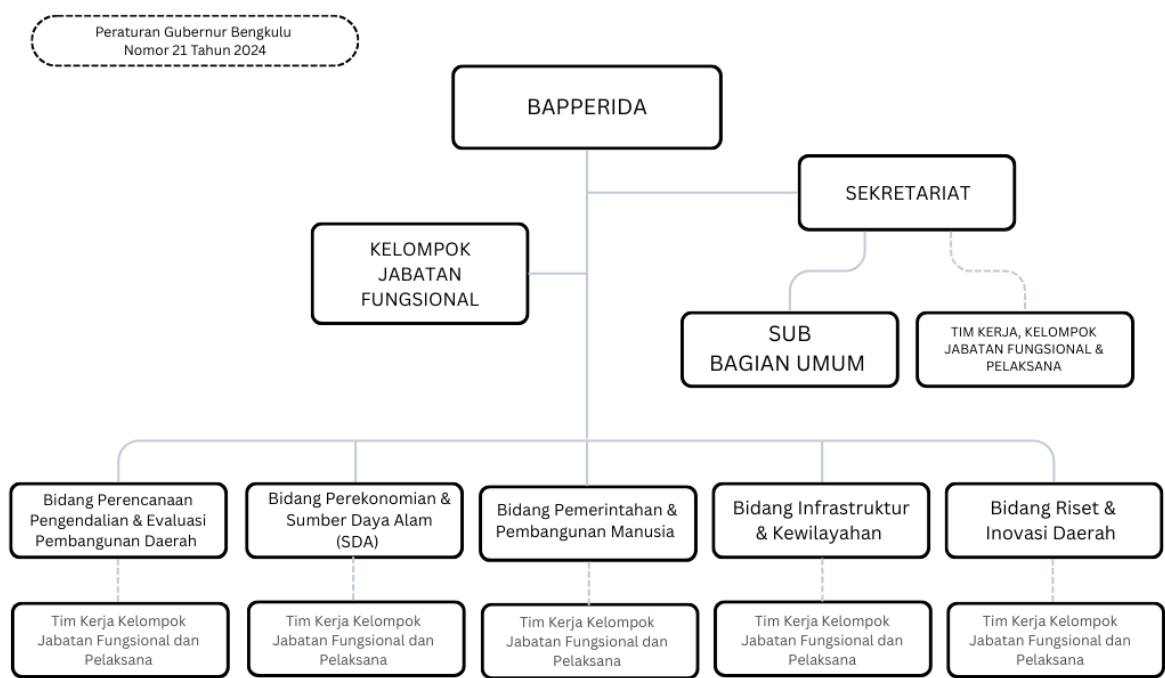
b. Fungsi Utama

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bapperida menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.
- 2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 3) Fasilitasi penelitian dan pengembangan daerah, baik melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, maupun mitra pembangunan.
- 4) Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah, untuk memastikan ketercapaian indikator pembangunan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- 5) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan, termasuk penyediaan basis data pembangunan berbasis sistem informasi terintegrasi.

- 6) Pembinaan inovasi daerah yang mencakup fasilitasi ide kreatif, pengembangan teknologi tepat guna, serta diseminasi inovasi ke berbagai sektor pembangunan.
 - 7) Pelaksanaan fungsi administratif, meliputi pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, serta ketatausahaan Bapperida.
 - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 9) Fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa Bapperida tidak hanya berperan pada aspek perencanaan makro (dokumen perencanaan daerah), tetapi juga mengawal implementasi kebijakan melalui fungsi monitoring dan evaluasi, serta berperan sebagai pusat riset dan inovasi daerah.
- c. Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Bengkulu



Struktur organisasi Bapperida Provinsi Bengkulu berdasarkan Pergub 21/2024 terdiri atas:

- 1) Kepala Badan
 - o Pemimpin tertinggi yang mengoordinasikan seluruh fungsi Bapperida.
- 2) Sekretariat
 - o Subbagian Umum dan Perlengkapan
 - o Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi umum, perencanaan internal, keuangan, dan pengelolaan sumber daya aparatur.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - o Tim Kerja Perencanaan dan Pendanaan
 - o Tim Kerja Data dan Informasi
 - o Tim Kerja Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Bidang ini menjadi pusat koordinasi perencanaan pembangunan daerah sekaligus mengawal mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi.

4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

- Tim Kerja Pertanian dan Kemaritiman
- Tim Kerja Pariwisata, Industri, dan Perdagangan
- Tim Kerja Ekonomi, Keuangan, dan Pendanaan

Bidang ini fokus pada perencanaan pembangunan sektor ekonomi, sektor primer, hingga pengelolaan SDA untuk mendukung daya saing daerah.

5) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Tim Kerja Pemerintahan dan Politik
- Tim Kerja Pendidikan, Mental, dan Budaya
- Tim Kerja Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang ini membidangi perencanaan pembangunan yang terkait tata kelola pemerintahan, kehidupan politik, serta pembangunan sumber daya manusia.

6) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Tim Kerja Pembangunan Infrastruktur
- Tim Kerja Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- Tim Kerja Prasarana Wilayah dan Permukiman

Bidang ini memastikan perencanaan infrastruktur dasar, pengembangan wilayah, dan tata ruang mendukung konektivitas antarwilayah serta keseimbangan pembangunan.

7) Bidang Riset dan Inovasi Daerah

- Tim Kerja Sosial dan Pemerintahan
- Tim Kerja Ekonomi dan Pembangunan
- Tim Kerja Inovasi dan Teknologi

Bidang ini memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan riset, pengembangan teknologi, dan fasilitasi inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan untuk kebijakan dan layanan publik.

8) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Terdiri atas pejabat fungsional perencana, peneliti, perekayasa, analisis keuangan daerah & pusat, pranata komputer, arsiparis dan JFT lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bapperida.

Struktur organisasi Bapperida menunjukkan desain kelembagaan yang komprehensif dan lintas sektor. Bidang-bidang yang ada tidak hanya mencakup dimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur, tetapi juga mengarusutamakan riset dan inovasi sebagai penggerak utama pembangunan.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, Bapperida memiliki posisi strategis sebagai:

- Integrator: menyatukan rencana pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
- Evaluator: mengawal konsistensi antara dokumen perencanaan dan hasil pembangunan.
- Inovator: mendorong kebijakan dan solusi berbasis riset dan teknologi.

Kelembagaan ini selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu 2025–2029, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi untuk mewujudkan visi “*Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.*”

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

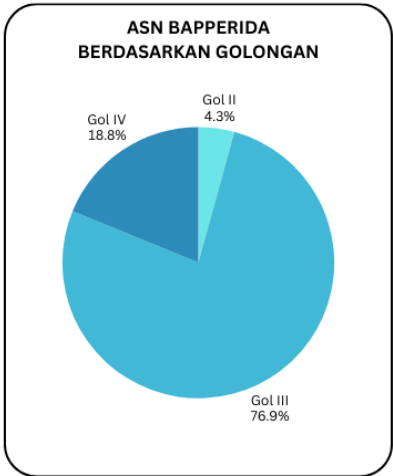
Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu. Sebagai lembaga perencana sekaligus pusat riset dan inovasi daerah, Bapperida dituntut memiliki aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Jumlah dan komposisi SDM yang diuraikan dalam Renstra ini menggambarkan kondisi aktual pada saat dokumen Renstra 2025–2029 disusun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur untuk periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan rekapitulasi kepegawaian, jumlah ASN di lingkungan Bapperida Provinsi Bengkulu adalah 117 orang dengan sebaran sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongan

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, Bapperida Provinsi Bengkulu didominasi oleh pegawai pada Golongan III yang berjumlah 90 orang. Komposisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat menengah dalam struktur kepangkatan ASN. Pegawai pada golongan ini umumnya sudah memiliki pengalaman kerja yang memadai serta berada pada fase produktif untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap tugas-tugas perencanaan, riset, dan inovasi daerah.

Sementara itu, terdapat 22 orang pegawai pada Golongan IV, yang umumnya menempati posisi lebih senior baik dari sisi masa kerja



maupun pengalaman teknis maupun manajerial. Kehadiran pegawai di golongan ini sangat penting dalam memberikan arahan, pembinaan, dan supervisi terhadap pegawai yang berada di bawahnya. Namun jumlah pegawai di golongan ini relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sehingga menjadi catatan tersendiri untuk ke depan dalam upaya mendorong percepatan karier pegawai potensial

agar dapat mencapai jenjang golongan IV.

Di sisi lain, pegawai pada Golongan II hanya berjumlah 5 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekrutan pegawai dengan golongan awal semakin berkurang, yang bisa jadi disebabkan oleh kebijakan rekrutmen ASN yang lebih banyak menerima formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Walaupun jumlahnya kecil, pegawai di golongan ini tetap memiliki kontribusi, khususnya dalam pekerjaan teknis pendukung. Namun, dengan komposisi yang kecil tersebut, ke depan dibutuhkan strategi pembinaan dan peningkatan kapasitas agar mereka dapat segera naik ke golongan yang lebih tinggi sehingga lebih efektif dalam mendukung tugas kelembagaan.

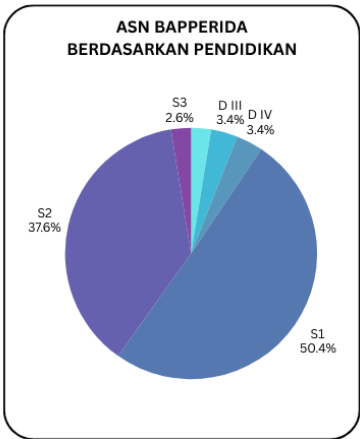
Secara umum, distribusi pegawai menurut golongan ini memperlihatkan bahwa Bapperida memiliki basis pegawai yang kuat di tingkat menengah, namun masih perlu memperkuat jenjang senior (golongan IV) untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan

keahlian strategis. Di sisi lain, jumlah pegawai di golongan awal (II) yang sangat terbatas juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kesenjangan regenerasi dalam jangka panjang.

2) Berdasarkan Pendidikan

Jika ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, pegawai Bapperida Provinsi Bengkulu menunjukkan dominasi kuat pada lulusan Strata 1 (S1) yang berjumlah 59 orang. Jumlah ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan analisis, perencanaan, dan penyusunan kebijakan pembangunan. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi S1 menjadi fondasi penting karena pada level ini mereka umumnya memiliki kemampuan konseptual yang memadai serta keterampilan teknis yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bapperida.

Selain itu, terdapat 44 pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) yang jumlahnya hampir setara dengan lulusan S1. Hal ini merupakan modal



besar karena pegawai dengan kualifikasi S2 umumnya memiliki spesialisasi tertentu, baik di bidang perencanaan, ekonomi, kebijakan publik, maupun disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pembangunan daerah. Tingginya jumlah lulusan S2 mencerminkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih mendalam, yang sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksitas isu

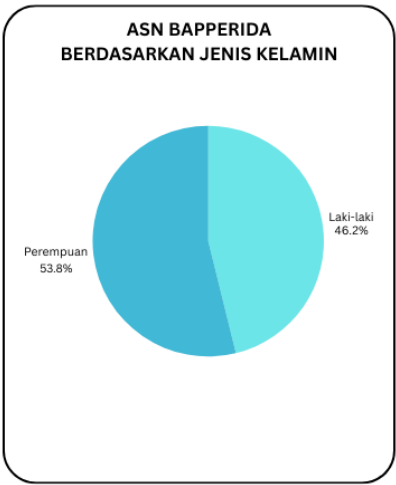
pembangunan daerah, seperti integrasi perencanaan lintas sektor, analisis big data, maupun penyusunan dokumen strategis jangka panjang dan menengah.

Sementara itu, pegawai dengan kualifikasi Strata 3 (S3) tercatat sebanyak 3 orang. Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas, keberadaan pegawai dengan pendidikan doktoral sangat berharga karena dapat menjadi motor penggerak dalam menghasilkan inovasi kebijakan, riset mendalam, serta pengembangan metodologi perencanaan yang lebih ilmiah. Pegawai S3 juga diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengarahkan penelitian terapan dan memperkuat basis evidence-based policy di lingkungan Bapperida.

Untuk kategori pendidikan di bawah sarjana, jumlahnya relatif kecil. Tercatat hanya terdapat 3 orang lulusan SLTA, 4 orang lulusan Diploma III (DIII), dan 4 orang lulusan Diploma IV (DIV). Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai Bapperida saat ini sangat didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, sedangkan tenaga pendukung dengan pendidikan menengah dan diploma semakin berkurang. Walaupun jumlahnya sedikit, pegawai dengan pendidikan SLTA dan diploma tetap memiliki peran penting terutama dalam mendukung fungsi teknis dan administratif. Namun demikian, untuk efektivitas jangka panjang, dibutuhkan program pengembangan kapasitas seperti pendidikan lanjutan atau pelatihan agar kompetensi mereka dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mencerminkan bahwa Bapperida Provinsi Bengkulu memiliki SDM yang relatif berkualitas tinggi dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peran pegawai dengan kualifikasi S2 dan S3 sebagai agen perubahan, sembari tetap memberikan ruang pembinaan bagi pegawai dengan pendidikan menengah dan diploma agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga.

3) Berdasarkan jenis kelamin



Jika dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, Bapperida Provinsi Bengkulu memiliki jumlah pegawai yang relatif berimbang. Dari total 117 pegawai, terdapat 54 orang laki-laki dan 63 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan gender di lingkungan Bapperida cukup baik, bahkan cenderung memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dominasi jumlah pegawai perempuan mencerminkan adanya pergeseran positif dalam struktur organisasi pemerintahan, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga aktif dalam fungsi strategis seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian kebijakan publik. Fakta bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat perspektif gender dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi salah satu mandat nasional maupun internasional.

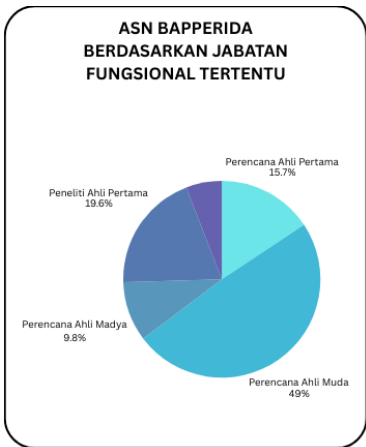
Sementara itu, keberadaan 54 pegawai laki-laki tetap menjadi komponen penting karena mereka juga mendominasi beberapa posisi teknis dan manajerial tertentu. Keseimbangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

Namun demikian, meskipun proporsi gender relatif seimbang, tantangan yang perlu diperhatikan adalah pemerataan kesempatan karier antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan kuantitas tidak otomatis menjamin keseimbangan kualitas, terutama dalam hal penempatan jabatan fungsional maupun struktural. Oleh karena itu, pada periode Renstra berikutnya perlu dipastikan adanya kebijakan internal yang mendorong kesetaraan akses pengembangan karier, pelatihan, dan promosi jabatan bagi semua pegawai tanpa membedakan gender.

Dengan kondisi ini, Bapperida Provinsi Bengkulu memiliki peluang untuk menjadi contoh lembaga pemerintah daerah yang tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola organisasinya.

4) Berdasarkan jabatan fungsional tertentu (JFT)

Komposisi pegawai Bapperida Provinsi Bengkulu juga dapat ditinjau dari sisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang melekat pada ASN. Data menunjukkan adanya variasi jabatan fungsional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan strategis Bapperida. Pertama, pada Jabatan Fungsional Perencana, terdapat 8 orang



Perencana Pertama, 25 orang Perencana Muda, dan 5 orang Perencana Madya. Jumlah ini cukup signifikan, mengingat Bapperida merupakan instansi yang memiliki mandat utama di bidang perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran perencana dalam berbagai jenjang menunjukkan adanya kesinambungan kapasitas, mulai dari jenjang awal hingga menengah. Namun demikian, proporsi perencana madya

yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan perencana muda menandakan perlunya strategi pengembangan karier agar semakin banyak ASN perencana yang dapat naik ke jenjang madya maupun utama. Hal ini penting agar kualitas perencanaan semakin terjamin melalui keberadaan perencana senior yang berpengalaman.

Kedua, untuk Jabatan Fungsional Peneliti, terdapat 10 orang Peneliti Ahli Pertama. Kehadiran peneliti di Bapperida memberikan nilai tambah yang strategis karena dapat mendukung fungsi riset kebijakan serta integrasi hasil kajian ilmiah ke dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, posisi peneliti yang masih terbatas pada jenjang pertama menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan riset masih dalam tahap awal berkembang, sehingga diperlukan upaya pembinaan karier dan dukungan ekosistem riset yang lebih kuat.

Ketiga, terdapat 3 orang pegawai dalam kategori JFT lainnya, yang terdiri atas Analis Keuangan Daerah dan Pusat dan Pranata Komputer. Untuk jabatan arsiparis, pada saat dokumen ini disusun, akan segera diisi jabatannya untuk menggantikan posisi pejabat yang sudah pensiun. Jabatan fungsional tertentu ini memainkan peran penting dalam menopang manajemen internal Bapperida. Misalnya, Analis Keuangan berperan dalam pengelolaan perencanaan dan evaluasi anggaran, Pranata Komputer mendukung transformasi digital melalui pengelolaan sistem informasi perencanaan, sedangkan Arsiparis bertugas menjaga tata kelola dokumen perencanaan yang menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, struktur JFT di Bapperida Provinsi Bengkulu sudah relatif lengkap, namun distribusi jenjang karier masih perlu ditingkatkan. Penekanan pada pengembangan perencana madya dan utama, peningkatan kapasitas peneliti ke jenjang lebih tinggi, serta penguatan peran JFT lainnya akan menjadi langkah strategis dalam memastikan Bapperida mampu menjalankan mandat perencanaan, riset, dan inovasi secara profesional, modern, dan akuntabel.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu. Ketersediaan sarana fisik dan peralatan kerja yang memadai sangat menentukan kelancaran proses perencanaan pembangunan, koordinasi

lintas sektor, pelaksanaan riset dan inovasi, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Data sarana dan prasarana berikut merupakan kondisi aktual pada saat penyusunan Renstra 2025–2029, sehingga menjadi gambaran awal kebutuhan penguatan sarpras ke depan.

1) Gedung dan Ruang Kantor

Saat dokumen ini disusun, Bapperida Provinsi Bengkulu memiliki 2 unit gedung kantor yang menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah.

a) Gedung 1 (Utama)

- Terdiri dari 2 lantai.
- Menjadi pusat layanan administrasi dan ruang kerja bagi sebagian besar bidang.
- Memiliki 1 ruang rapat besar berkapasitas 30 orang dan 1 ruang rapat kecil berkapasitas 10 orang. Ruang rapat ini dimanfaatkan untuk koordinasi internal, pembahasan teknis, serta forum konsultasi terbatas.
- Sebagian ruang masih belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi direnovasi atau dialihfungsikan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan, misalnya sebagai ruang arsip, ruang data center, atau ruang riset kecil.

b) Gedung 2

- Terdiri dari 3 lantai.
- Digunakan sebagai ruang kerja tambahan bagi bidang-bidang teknis.

Gambar 2. 2 Foto Gedung Kantor Bapperida Provinsi Bengkulu



Foto diambil Bulan September 2025

Analisis Kebutuhan ke Depan

- a) Aksesibilitas: Gedung yang ada belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Ke depan, perlu didesain ulang dengan penambahan fasilitas seperti *ramps*, toilet difabel, dan jalur evakuasi yang sesuai standar universal design.
- b) Kapasitas Ruang Rapat: Ketersediaan ruang rapat saat ini masih terbatas (maksimal 30 orang). Untuk mendukung forum perencanaan skala besar seperti Musrenbang, konsultasi publik, dan rapat koordinasi lintas perangkat daerah, dibutuhkan ruang rapat baru dengan kapasitas minimal 100 orang.

- c) Kapasitas Parkir: Lahan parkir yang ada saat ini belum memadai untuk menampung kendaraan ASN, tamu undangan, maupun peserta kegiatan besar. Perlu perluasan atau penataan ulang area parkir agar lebih representatif.
- d) Pemanfaatan Ruang: Masih terdapat ruang-ruang yang belum termanfaatkan secara optimal. Ke depan, ruang tersebut dapat direnovasi dan difungsikan untuk kebutuhan strategis, seperti:
 - o Ruang Arsip untuk mendukung pengelolaan dokumen perencanaan dan hasil riset.
 - o Ruang Inovasi yang bisa difungsikan sebagai laboratorium kebijakan atau pusat pengembangan ide inovasi daerah.

Dengan kondisi dua gedung yang dimiliki saat ini, Bapperida relatif memiliki sarana fisik yang memadai untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran Bapperida dalam menyusun dan mengawal pembangunan daerah, diperlukan renovasi, optimalisasi pemanfaatan ruang, serta penambahan fasilitas baru. Prioritas penguatan ke depan adalah membangun ruang rapat besar dengan kapasitas minimal 100 orang, memperluas fasilitas parkir, serta memastikan gedung ramah disabilitas. Upaya ini akan menjadikan Bapperida lebih siap dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi publik, dan forum perencanaan secara inklusif dan efektif.

2) Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Berdasarkan inventarisasi, Bapperida Provinsi Bengkulu memiliki 117 unit meja kerja dan 157 unit kursi kerja. Jumlah ini secara kuantitatif sebanding dengan jumlah pegawai yang mencapai 117 ASN, sehingga kebutuhan dasar ruang kerja secara umum dapat dikatakan terpenuhi. Namun, distribusi peralatan tidak selalu

merata antar bagian, sehingga pada beberapa ruangan masih ditemukan penggunaan kursi dan meja yang tidak standar.

Selain itu, sebagian perabotan sudah berusia lama dan kualitasnya menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan kerja pegawai dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peremajaan peralatan kantor secara bertahap, sekaligus penataan ruang agar lebih ergonomis, ramah disabilitas, serta mendukung konsep perkantoran modern yang kolaboratif.

3) Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)



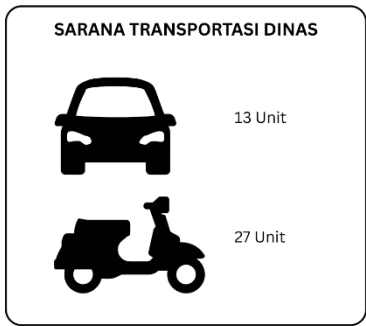
Ketersediaan perangkat TIK saat ini mencakup 42 unit laptop, 28 unit PC, 42 unit printer, 2 unit handphone, dan 4 unit tablet. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, maka rasio perangkat komputer (laptop + PC) baru sekitar 70 unit untuk 117 pegawai atau hanya sekitar 60%. Artinya, hampir 40% pegawai masih harus

berbagi perangkat, padahal sebagian besar tugas Bapperida seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengolahan data, riset, dan evaluasi sangat bergantung pada ketersediaan perangkat digital.

Kesenjangan ini semakin signifikan ketika melihat tuntutan implementasi SIPD, e-Planning, e-Monev, dan big data pembangunan. Selain keterbatasan jumlah, sebagian dari 42 unit laptop dan 28 unit PC yang tersedia saat ini juga sudah dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai, sehingga kinerjanya tidak dapat lagi diandalkan untuk mendukung aplikasi berbasis data besar maupun analisis kebijakan digital.

Dengan demikian, penambahan sekaligus peremajaan perangkat TIK menjadi kebutuhan mendesak agar setiap ASN dapat bekerja lebih mandiri, cepat, dan akurat, serta mampu memenuhi standar tata kelola pemerintahan berbasis digital.

4) Sarana Transportasi Dinas



Untuk mendukung mobilitas pegawai dalam koordinasi lintas wilayah serta pelaksanaan tugas lapangan, Bapperida Provinsi Bengkulu saat ini memiliki 13 unit mobil dinas dan 27 unit sepeda motor.

Dari jumlah tersebut, mobil dinas didistribusikan terutama untuk pejabat eselon II, III, dan IV yang total berjumlah

8 orang, sedangkan sisanya digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kelembagaan seperti perjalanan dinas, monitoring pembangunan, dan koordinasi antar wilayah. Sementara itu, sepeda motor dimanfaatkan secara luas sebagai sarana operasional pegawai dalam kegiatan perencanaan dan pengumpulan data di lapangan, khususnya pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Meskipun jumlah sarana transportasi secara umum cukup memadai, terdapat beberapa unit kendaraan, baik mobil maupun motor, yang sudah berusia lama dan memerlukan peremajaan. Kondisi kendaraan yang menurun berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan, menurunnya efisiensi operasional, serta berpotensi mengganggu kelancaran tugas.

Ke depan, selain melakukan peremajaan armada, Bapperida juga perlu mempertimbangkan penggunaan kendaraan operasional yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung efektivitas kerja, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip pembangunan hijau di lingkungan pemerintahan daerah.

5) Sarana Penunjang Lainnya



Bapperida juga memiliki fasilitas penunjang berupa 6 unit proyektor, 4 unit televisi, 38 unit AC, dan 1 unit drone. Jika dibandingkan dengan jumlah unit kerja dan ruangan yang ada, fasilitas ini cukup mendukung kegiatan rapat, presentasi, serta pemantauan pembangunan. Namun, keterbatasan jumlah sarana rapat berbasis

digital masih menjadi kendala, terutama untuk kegiatan yang melibatkan banyak peserta atau koordinasi daring lintas wilayah.

Selain itu, ketersediaan *drone* baru satu unit, sehingga penggunaannya sangat terbatas. Padahal, alat ini penting untuk mendukung fungsi monitoring pembangunan infrastruktur, pemetaan wilayah, dan evaluasi berbasis data spasial. Ke depan, perlu dipertimbangkan penambahan perangkat penunjang modern seperti *smartboard*, sistem konferensi terpadu, serta penambahan drone operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bapperida dalam lima tahun terakhir merupakan cerminan dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, serta fasilitasi riset dan inovasi daerah. Evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi penting untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan ke depan agar lebih terarah dan berbasis pada hasil nyata.

Tabel berikut menyajikan gambaran capaian kinerja Bapperida selama periode lima tahun sebelumnya, yang mencakup indikator utama kinerja perangkat daerah. Data ini memberikan potret mengenai keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas pada periode Renstra 2025–2029.

Evaluasi kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu periode 2021–2024 disusun berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra sebelumnya. Tabel yang disajikan menggambarkan target dan realisasi kinerja pada tiap tahun, sehingga dapat terlihat tren perkembangan capaian dari waktu ke waktu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa untuk tahun 2025, saat dokumen ini disusun, realisasi indikator kinerja belum tersedia karena nilai resmi dari Kementerian PANRB maupun lembaga terkait belum diterbitkan. Oleh karena itu, evaluasi dalam dokumen ini hanya mencakup capaian hingga tahun 2024. Selain itu, dikarenakan walaupun periode Renstra sebelumnya Adalah 2021-2026, implikasi Pilkada serentak di Tahun 2024, seluruh Renstra di Perangkat Daerah di mulai tahun 2025 mengikuti periode RPJMD.

Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target 2021-2026						Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Perencanaan, Pengukuran dan Capaian Kinerja	53.00	56.80	60.80	64.80	69.30	73.30	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Nilai Perencanaan	24.50	25.19	26.19	27.19	28.69	29.69	24.34	22.28	22.13	22.00
3	Nilai Pengukuran Kinerja	16.00	16.67	18.17	19.67	21.17	22.67	15.37	20.20	20.29	20.09
4	Nilai Pencapaian Kinerja	12.00	11.60	12.43	13.93	15.43	16.93	11.15	n/a	n/a	n/a
5	Kategori Inovasi Daerah	Inovatif*)	Inovatif*)	Inovatif*)	Inovatif*)	Inovatif	Inovatif	57,93 Inovatif	48,57 Inovatif	51,49 Inovatif	53,39 Inovatif
6	Nila Evaluasi SAKIP	BB*)	BB*)	BB*)	A*)	A*)	A*)	B	80,90 (A)	82,70 (A)	83,30 (A)

Sumber Data: Laporan Kinerja Bapperida 2021-2024
*) Target Renstra 2021-2026 hanya menargetkan kategori tanpa nilai
n/a Nilai indikator tidak dihitung lagi berdasarkan Permen PAN-RP Nomor 88 Tahun 2021

Kinerja pelayanan Bapperida Provinsi Bengkulu selama periode Renstra sebelumnya (2021–2026) yang dievaluasi hanya hingga 2024, menunjukkan perkembangan yang umumnya positif meskipun masih terdapat sejumlah kesenjangan antara target dan realisasi. Evaluasi kinerja didasarkan pada enam indikator utama, yaitu nilai perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja secara agregat; nilai perencanaan; nilai pengukuran kinerja; nilai pencapaian kinerja; kategori inovasi daerah; serta nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1. Nilai Perencanaan, Pengukuran, dan Capaian Kinerja (Agregat)

Indikator ini pada awalnya dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas perencanaan, efektivitas pengukuran kinerja, serta tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah. Target ditetapkan secara bertahap, mulai dari 53,00 pada tahun 2021 hingga 73,30 pada akhir periode 2026.

Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala besar akibat perubahan kebijakan evaluasi nasional. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen nilai “capaian kinerja” tidak lagi dihitung secara terpisah dalam laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP. Akibatnya, mulai tahun 2022 indikator agregat ini tidak dapat dihitung secara utuh karena salah satu komponennya hilang.

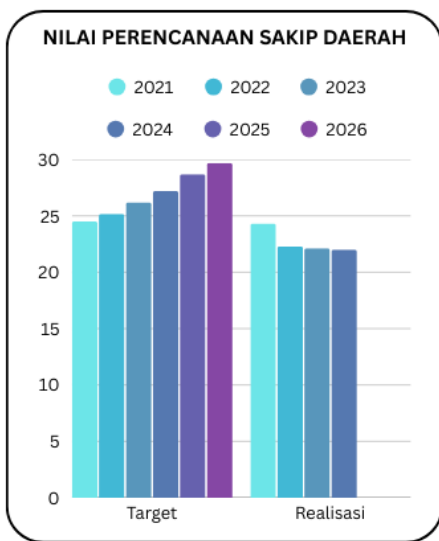
Dengan kondisi ini, indikator yang semula ditujukan sebagai ukuran integratif menjadi tidak relevan untuk digunakan. Target yang masih tercantum dalam dokumen Renstra 2021–2026 pada akhirnya tidak bisa dievaluasi secara aktual. Hal ini menimbulkan implikasi penting, yaitu:

- Pertama, Renstra seharusnya direviu secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebijakan nasional. Karena tidak dilakukan, maka terjadi kesenjangan antara indikator yang direncanakan dengan indikator yang dapat diukur.
- Kedua, hilangnya data capaian membuat analisis agregat perencanaan–pengukuran–capaian kinerja tidak lagi valid sebagai dasar penilaian kinerja kelembagaan.
- Ketiga, ke depan Bapperida perlu menetapkan indikator alternatif yang lebih relevan dan adaptif, misalnya dengan memisahkan evaluasi kualitas dokumen perencanaan, pengukuran kinerja berbasis data, serta inovasi dalam proses perencanaan.

Dengan demikian, pengalaman dari indikator agregat ini memberikan pelajaran penting bahwa indikator kinerja harus bersifat dinamis dan fleksibel, mengikuti arah kebijakan nasional agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

2. Nilai Perencanaan

Indikator Nilai Perencanaan



dirancang untuk menilai kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dari sisi keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional, konsistensi antar dokumen, maupun keterukuran indikator yang digunakan. Target indikator ini meningkat secara bertahap dari 24,50 di tahun 2021 hingga 29,69 pada akhir periode 2026.

Namun, capaian realisasi justru menunjukkan tren yang menurun dan tidak pernah mampu menyamai target tahunan. Pada 2021, realisasi berada di angka 24,34, masih cukup mendekati target 24,50. Tetapi pada 2022 terjadi penurunan cukup signifikan dengan capaian 22,28, lebih

rendah dari target 25,19. Tren penurunan ini berlanjut pada 2023 dengan nilai 22,13, hingga akhirnya pada 2024 kembali turun menjadi 22,00, jauh tertinggal dari target 27,19.

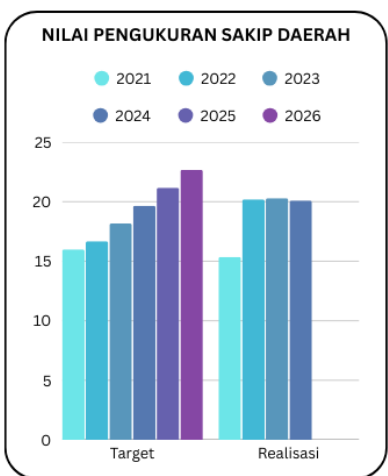
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, kualitas perencanaan Bapperida belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya capaian ini antara lain:

- Sinkronisasi lintas dokumen perencanaan belum optimal, misalnya antara RPJMD, Renstra, dan dokumen turunan lainnya.
- Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan masih lemah, baik dalam hal keterukuran maupun keterkaitan dengan tujuan strategis pembangunan daerah.
- Proses perencanaan masih menghadapi tantangan koordinasi lintas Perangkat Daerah, di mana forum perencanaan cenderung bersifat seremonial dan belum sepenuhnya menghasilkan konsensus program yang strategis.
- Pemanfaatan data dan riset dalam perencanaan masih terbatas, sehingga perencanaan seringkali kurang berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Kesenjangan antara target dan realisasi ini memberikan catatan penting bahwa perbaikan kualitas perencanaan tidak hanya soal teknis penyusunan dokumen, tetapi juga menyangkut penguatan koordinasi, kualitas data, dan kapasitas perencana. Oleh karena itu, pada periode Renstra berikutnya (2025–2029), Bapperida perlu memperkuat tata kelola perencanaan yang lebih terukur, berbasis data, dan mampu menjawab isu strategis pembangunan daerah.

3. Nilai Pengukuran Kinerja

Indikator Nilai Pengukuran Kinerja berfungsi untuk menilai sejauh mana perangkat



daerah mampu merancang, menerapkan, dan mengelola sistem pengukuran kinerja yang efektif. Aspek yang dinilai mencakup konsistensi dalam menetapkan indikator, kejelasan metode pengukuran, hingga pemanfaatan hasil pengukuran untuk pengambilan keputusan. Target indikator ini meningkat bertahap dari 16,00 pada 2021 menjadi 22,67 pada 2026.

Hasil capaian menunjukkan tren yang positif dan stabil, bahkan dalam banyak kasus melampaui target tahunan:

- Tahun 2021: realisasi 15,37, sedikit di bawah

target 16,00.

- Tahun 2022: realisasi 20,20, jauh di atas target 16,67.
- Tahun 2023: realisasi 20,29, melampaui target 18,17.
- Tahun 2024: realisasi 20,09, tetap lebih tinggi dari target 19,67.

Kecenderungan capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan yang konsisten dalam kapasitas Bapperida mengelola sistem pengukuran kinerja. Beberapa faktor yang mendukung capaian positif ini antara lain:

- Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-Monev) yang mulai terintegrasi dengan SIPD.
 - Peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan data dan evaluasi, khususnya terkait penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN).
 - Adanya dorongan regulasi nasional yang menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu dasar evaluasi instansi pemerintah.
- Meski menunjukkan hasil yang baik, terdapat sejumlah tantangan yang masih perlu diperhatikan, di antaranya:

- Kualitas data dari perangkat daerah mitra Bapperida masih belum konsisten, sehingga proses pengukuran kinerja terkadang tidak sepenuhnya akurat.
- Pemanfaatan hasil pengukuran untuk perbaikan kebijakan belum maksimal, karena rekomendasi dari evaluasi sering kali belum ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh perangkat daerah terkait.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa Bapperida memiliki pondasi yang cukup kuat dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan integrasi data lintas sektor dan pemanfaatan hasil evaluasi secara nyata dalam siklus kebijakan publik, sehingga pengukuran kinerja benar-benar menjadi instrumen manajerial, bukan sekadar kewajiban administratif.

4. Nilai Pencapaian Kinerja

Indikator Nilai Pencapaian Kinerja pada awal periode Renstra 2021–2026 dimaksudkan untuk menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dapat direalisasikan secara nyata. Indikator ini melengkapi dua indikator sebelumnya (perencanaan dan pengukuran) sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait siklus perencanaan–pelaksanaan–evaluasi pembangunan. Target awal ditetapkan meningkat dari 12,00 pada tahun 2021 hingga 16,93 pada 2026.

Namun, dalam implementasinya indikator ini menghadapi kendala serius. Data capaian hanya tersedia untuk tahun 2021, yaitu realisasi sebesar 11,15 dibandingkan target 12,00, sehingga belum mencapai sasaran. Mulai tahun 2022, indikator ini tidak lagi dihitung dan dipublikasikan secara terpisah dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari diberlakukannya PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyederhanakan komponen penilaian dalam evaluasi SAKIP.

Akibatnya, indikator ini menjadi tidak relevan untuk digunakan dalam periode Renstra berjalan. Target yang semula dicantumkan hingga tahun 2026 tidak lagi dapat diukur secara aktual, sehingga evaluasi atas capaian kinerja Bapperida dalam aspek ini menjadi tidak lengkap.

Kondisi ini menimbulkan beberapa implikasi penting:

- Pertama, indikator yang bergantung pada regulasi nasional harus selalu direviu secara berkala agar tidak kehilangan konteks ketika terjadi perubahan kebijakan.
- Kedua, Bapperida perlu menyiapkan indikator alternatif yang tetap dapat menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan secara objektif, misalnya dengan menggunakan indikator hasil pembangunan daerah yang lebih langsung (outcome-based indicators).
- Ketiga, pengalaman ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan strategis, sehingga perubahan kebijakan nasional dapat segera diakomodasi tanpa mengganggu konsistensi evaluasi kinerja.

Dengan demikian, meskipun indikator pencapaian kinerja ini tidak dapat lagi digunakan sejak 2022, pelajaran yang diperoleh sangat berharga. Ke depan, Bapperida perlu memastikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra benar-benar relevan, dapat diukur, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun dinamika pembangunan.

5. Kategori Inovasi Daerah

Capaian kinerja Bapperida dalam kategori hasil evaluasi SAKIP menunjukkan konsistensi dengan tetap berada pada kategori yang sama sepanjang periode lima

tahun terakhir. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa indikator ini bersifat kualitatif karena hanya menampilkan kategori hasil evaluasi, bukan nilai kuantitatif yang lebih rinci. Kondisi ini menyebabkan evaluasi tidak dapat dilakukan secara sempurna, karena meskipun kategori yang dicapai tetap sama, nilai dalam rentang kategori tersebut bisa saja mengalami peningkatan atau penurunan. Dengan demikian, penilaian terhadap dinamika kinerja Bapperida melalui indikator ini masih bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya mencerminkan capaian sesungguhnya.

Sebagai rekomendasi untuk penyusunan Renstra periode 2025–2029, indikator ini sebaiknya dilengkapi dengan target kuantitatif berupa nilai evaluasi yang diharapkan dalam setiap kategori. Dengan demikian, perkembangan kinerja dapat lebih terukur, terlihat arah peningkatan yang ingin dicapai, serta memudahkan analisis capaian dari tahun ke tahun.

6. Nilai Evaluasi SAKIP

Capaian kinerja Bapperida dalam kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) selama lima tahun terakhir menunjukkan konsistensi pada kategori yang sama. Namun, sama seperti pada indikator evaluasi SAKIP, indikator ini hanya menampilkan kategori (bersifat kualitatif) tanpa memperlihatkan nilai kuantitatif. Hal ini menjadikan evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan secara komprehensif, sebab walaupun kategori yang ditetapkan tetap sama, nilai di dalam rentang kategori tersebut bisa mengalami peningkatan atau penurunan yang tidak terlihat dalam laporan. Akibatnya, analisis mengenai perkembangan kinerja Reformasi Birokrasi di Bapperida menjadi terbatas, dan tidak dapat sepenuhnya mencerminkan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Sebagai rekomendasi untuk Renstra periode 2025–2029, indikator ini sebaiknya ditetapkan tidak hanya dalam bentuk kategori, melainkan juga dilengkapi dengan target kuantitatif berupa skor evaluasi. Dengan demikian, perkembangan kinerja Reformasi Birokrasi dapat lebih transparan, terukur, dan memungkinkan analisis yang lebih akurat terkait efektivitas implementasi reformasi birokrasi di Bapperida.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi capaian kinerja Bapperida selama periode sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek, namun juga mengungkap sejumlah keterbatasan, baik dari sisi pencapaian target maupun dari kualitas indikator yang digunakan. Evaluasi ini memberikan pembelajaran penting bahwa ke depan diperlukan perbaikan desain indikator kinerja yang lebih tepat, terukur, dan relevan dengan fungsi strategis Bapperida.

Selain itu, perlunya penyempurnaan dalam bentuk penetapan target kuantitatif pada indikator yang selama ini hanya bersifat kualitatif menjadi krusial, agar perkembangan kinerja dapat lebih jelas terlihat dari tahun ke tahun. Dengan evaluasi yang lebih komprehensif, Bapperida diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran sebagai motor penggerak pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Adapun untuk tahun 2025, capaian kinerja belum dapat dievaluasi karena data resmi realisasi indikator masih menunggu hasil evaluasi dari instansi berwenang. Oleh karena itu, dokumen ini hanya menampilkan target tahun 2025 tanpa analisis capaian.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis sebagai *think tank* pemerintah daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, serta mengawal kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran layanan Bapperida tidak bersifat langsung kepada masyarakat umum, melainkan lebih banyak kepada

pemangku kepentingan pembangunan yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi.

a. Pemerintah Daerah (Internal)

- Gubernur dan Wakil Gubernur → sebagai penerima layanan utama dalam bentuk dokumen perencanaan strategis (RPJMD, RKPD, laporan kinerja).
- Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi → mendapatkan layanan berupa sinkronisasi perencanaan, harmonisasi program, serta fasilitasi pelaksanaan Musrenbang dan forum perangkat daerah.
- Unit Pelaksana Teknis dan biro di bawah Pemprov → menerima arahan teknis dan dukungan koordinasi dalam perencanaan serta evaluasi program kerja.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

- Bappeda Provinsi menjadi mitra koordinasi bagi Bappeda Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD), sinkronisasi pembangunan lintas wilayah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
- Kabupaten/kota juga menjadi sasaran layanan dalam program pembinaan riset dan inovasi daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas perencana daerah.

c. Pemerintah Pusat dan Lembaga Vertikal

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian/lembaga sektoral lainnya merupakan sasaran layanan dalam bentuk laporan, data, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus terintegrasi dengan sistem nasional.
- Lembaga vertikal di Bengkulu (BPS, Balai/Litbang Kementerian, dan instansi pusat lain di daerah) juga menjadi mitra dalam pemanfaatan data dan pelaksanaan riset bersama.

d. Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan

- Dunia usaha dan asosiasi bisnis menjadi sasaran layanan dalam rangka penyediaan informasi pembangunan daerah, potensi investasi, serta data riset inovasi yang relevan.
- Lembaga donor dan mitra pembangunan (nasional maupun internasional) menjadi sasaran dalam kerangka kerja sama riset dan inovasi serta pendanaan program pembangunan.

e. Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian

- Perguruan tinggi di Bengkulu maupun nasional menjadi mitra strategis dalam penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan inovasi daerah.
- Kelompok akademisi dan peneliti juga menjadi sasaran layanan melalui fasilitasi kolaborasi riset, publikasi hasil penelitian, serta pemanfaatan hasil kajian untuk kebijakan publik.

f. Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas

- Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, komunitas, serta forum warga menjadi sasaran layanan melalui mekanisme partisipasi publik, seperti Musrenbang, konsultasi publik, dan forum diskusi kebijakan.
- Kelompok ini juga mendapatkan layanan berupa akses data pembangunan daerah dan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan.

g. Masyarakat Umum (Tidak Langsung)

- Masyarakat secara luas merupakan sasaran akhir dari seluruh program dan kebijakan pembangunan. Walaupun Bapperida tidak memberikan layanan langsung seperti pelayanan publik dasar, masyarakat tetap menjadi penerima manfaat dari tersusunnya perencanaan pembangunan yang baik, berbasis riset, dan berorientasi pada inovasi.

Layanan yang diberikan oleh Bapperida Provinsi Bengkulu pada dasarnya memiliki karakteristik yang lebih bersifat *indirect services* atau layanan tidak langsung, dengan fokus utama pada aspek perencanaan, penyediaan data, kajian, serta koordinasi kebijakan pembangunan. Kunci keberhasilan layanan tersebut terletak pada kemampuan Bapperida dalam menjembatani kepentingan antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat, sehingga tercipta sinergi dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan utama yang perlu dihadapi, antara lain membangun kepercayaan publik terhadap kualitas perencanaan, memastikan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pembangunan, serta mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi agar benar-benar terimplementasi dalam kebijakan nyata. Dengan memperhatikan seluruh kelompok sasaran layanan tersebut, Bapperida diharapkan dapat memainkan peran optimal sebagai penggerak koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan daerah. Layanan yang diberikan bukan hanya sebatas penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga mencakup penyediaan data, fasilitasi riset, dan penyediaan ruang partisipasi publik. Dengan demikian, Bapperida mampu menjadi motor penggerak terwujudnya pembangunan Provinsi Bengkulu yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan arah RPJMD 2025–2029 serta visi RPJPD 2025–2045.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra perangkat daerah merupakan elemen strategis dalam ekosistem perencanaan pembangunan daerah. Keberadaannya berfungsi sebagai kontributor utama dalam penyediaan data, informasi, serta masukan kebijakan sesuai bidang tugas masing-masing. Sinergi yang terbangun antara Bapperida dan mitra perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas dokumen perencanaan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus menjadi fondasi keberhasilan implementasi pembangunan daerah.

Dalam kerangka kelembagaan, mitra perangkat daerah di Provinsi Bengkulu terbagi dalam tiga kelompok besar sesuai bidang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PP II), yang meliputi perangkat daerah terkait pengelolaan pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, perdagangan, koperasi, investasi, pengelolaan keuangan daerah, hingga biro perekonomian. Perangkat daerah dalam bidang ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing usaha, dan penguatan struktur ekonomi.
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PP III), yang mencakup perangkat daerah di sektor kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, kependudukan, serta tata kelola pemerintahan. Perangkat daerah ini berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memastikan pelayanan publik yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

3. Bidang Infrastruktur Kewilayahan (PP IV), yang terdiri atas perangkat daerah dengan mandat di bidang pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kebencanaan, hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perangkat daerah pada bidang ini memiliki peran sentral dalam penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, serta penataan ruang dan kewilayahan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 2 Daftar Mitra Bapperida Provinsi Bengkulu

Bidang	Perangkat Daerah
Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 6. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu 8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu 10. Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu 11. Badan Pendapatan Daerah 12. Dinas Pariwisata
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu 2. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu 3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu 9. Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu 10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu 11. Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu 12. Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu 13. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu 14. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

Bidang	Perangkat Daerah
	15. Inspektorat Provinsi Bengkulu 16. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bengkulu 17. Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu 18. Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu
Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu 2. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 8. Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Catatan: Perangkat Daerah yang menjadi mitra bidang dapat berubah sesuai kebijakan

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: perbedaan kapasitas perencanaan antar perangkat daerah, kesenjangan data sektoral, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Tantangan ini menuntut adanya penguatan kolaborasi, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis data yang terintegrasi.

Bapperida Provinsi Bengkulu memandang keberadaan mitra perangkat daerah sebagai dukungan vital dalam menjalankan fungsi koordinatifnya. Melalui penguatan sinergi lintas sektor, diharapkan proses perencanaan dapat semakin komprehensif, berbasis bukti (*evidence-based*), dan responsif terhadap kompleksitas tantangan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bapperida mampu menegaskan perannya sebagai *leading sector* dalam bidang perencanaan, riset, dan inovasi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pemberian Pelayanan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, baik sebagai penyedia layanan publik maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun demikian, dukungan nyata BUMD Provinsi Bengkulu terhadap pelaksanaan tugas Bapperida, khususnya dalam perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi, masih belum terlihat secara signifikan.

Saat ini, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh Bank Bengkulu yang berfungsi sebagai penyedia layanan jasa keuangan, pengelolaan kas daerah, serta penyalur fasilitas kredit. Kontribusi utama BUMD lebih banyak terkait dengan dukungan terhadap fasilitas

keuangan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara keterlibatannya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah masih terbatas. Hingga kini, belum terdapat pola kerja sama yang terstruktur antara BUMD dengan Bapperida, baik dalam penyediaan data, dukungan riset, maupun fasilitasi program pembangunan strategis.

Ke depan, peran BUMD perlu diarahkan agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain: pertama, mendorong integrasi perencanaan dengan melibatkan BUMD, khususnya Bank Bengkulu, untuk menyelaraskan layanan keuangan dengan program prioritas pembangunan, seperti pembiayaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, dan dukungan infrastruktur produktif. Kedua, memperkuat sinergi data dan informasi, dengan memanfaatkan data ekonomi dan keuangan yang dimiliki BUMD sebagai bahan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Ketiga, membuka diversifikasi peran usaha BUMD sehingga tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga dapat mendukung sektor lain yang mendukung pembangunan daerah. Keempat, memastikan kontribusi PAD dari BUMD terus meningkat melalui penerapan tata kelola yang sehat dan profesional, sehingga mampu memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pembiayaan program prioritas.

Secara analitis, BUMD Provinsi Bengkulu memiliki kekuatan dalam kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta peran vitalnya dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun, kelemahan yang menonjol adalah orientasi usaha yang masih terbatas pada sektor keuangan dan rendahnya kontribusi terhadap perencanaan pembangunan. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk memperkuat sinergi antara BUMD dan perangkat daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan strategis, terutama pada sektor UMKM dan pengembangan ekonomi daerah. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan BUMD mampu menjalankan fungsi ganda, yakni menjaga profitabilitas bisnis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian, dukungan BUMD terhadap Bapperida dalam konteks perencanaan pembangunan daerah masih belum signifikan karena perannya masih berfokus pada aspek bisnis keuangan dan PAD. Oleh karena itu, ke depan perlu dikembangkan pola kemitraan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang dapat memperkuat pembiayaan, menyediakan data ekonomi yang relevan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan Provinsi Bengkulu 2025–2029.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Bagi Bapperida Provinsi Bengkulu, kerja sama ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah, mengintegrasikan program pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah.

Saat ini, terdapat beberapa bentuk kerja sama yang telah dijalankan. Pertama, kerja sama antar daerah (KAD) dengan kabupaten/kota di Bengkulu, khususnya dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD agar selaras dengan prioritas pembangunan provinsi. Kedua, kerja sama antarprovinsi yang difokuskan pada isu lintas batas, seperti pengelolaan kawasan perbatasan, transportasi, perdagangan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketiga, kerja sama dengan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Bappenas dan

Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Keempat, meskipun masih terbatas, terdapat peluang kerja sama internasional dengan lembaga donor, universitas luar negeri, maupun organisasi global yang bergerak dalam bidang riset, inovasi, dan penguatan kapasitas perencanaan.

Adapun bentuk kerja sama yang telah difasilitasi antara lain melalui forum Musrenbang dan Rakorbang untuk merumuskan prioritas pembangunan lintas wilayah, pengelolaan data pembangunan bersama Diskominfo, BPS, dan lembaga riset daerah guna mewujudkan basis data yang terpadu, serta pengembangan inovasi daerah melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Selain itu, Bapperida juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam bersama kabupaten/kota dan sektor swasta.

Dari sisi analisis, terdapat sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kekuatan terletak pada kewenangan Bapperida sebagai koordinator perencanaan sehingga memiliki posisi strategis dalam menjalin kerja sama lintas sektor. Kelemahan masih terlihat pada praktik kerja sama yang cenderung bersifat administratif dan belum menghasilkan program konkret yang berdampak signifikan. Peluang terbuka luas dengan hadirnya RPJPD 2025–2045 yang memberi ruang bagi penguatan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga internasional. Sementara itu, tantangan yang dihadapi adalah memastikan kerja sama daerah tidak berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan benar-benar terimplementasi dan mendukung pencapaian target pembangunan.

Secara keseluruhan, Bapperida Provinsi Bengkulu telah menginisiasi berbagai bentuk kerja sama, baik dengan pemerintah daerah di lingkup internal, antarprovinsi, maupun dengan pemerintah pusat. Namun ke depan, kualitas dan efektivitas kerja sama perlu ditingkatkan agar lebih konkret, berorientasi pada hasil, serta mendukung riset, inovasi, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan penguatan kerja sama yang lebih terarah, Bapperida dapat memperkuat perannya sebagai *bridging institution* yang menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pusat, dunia usaha, akademisi, serta mitra internasional.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan visi-misi RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, analisis lingkungan strategis, serta laporan KLHS RPJMD 2025–2029, beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi Bapperida Provinsi Bengkulu antara lain:

a. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal

Sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam menyusun, mengoordinasikan, serta mengawal dokumen perencanaan pembangunan, Bapperida dituntut untuk menghadirkan dokumen yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman substantif bagi seluruh perangkat daerah. Namun demikian, hasil evaluasi Renstra Bapperida periode 2020–2024, ditambah temuan survei internal dan eksternal, menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum memenuhi ekspektasi.

Hal ini terlihat dari belum tercapainya target nilai komponen perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta masih sering ditemukannya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, baik RPJPD, RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah. Kondisi ini menimbulkan risiko duplikasi program, inkonsistensi prioritas pembangunan, serta rendahnya efektivitas belanja daerah karena tidak seluruhnya diarahkan untuk mencapai sasaran strategis.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga masih menghadapi tantangan dalam integrasi isu lintas sektor seperti kemiskinan, lingkungan, gender, ketahanan pangan, hingga transformasi digital. Kualitas indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan juga masih bervariasi; sebagian belum terukur dengan jelas, tidak konsisten antar dokumen, serta belum sepenuhnya berbasis data.

Akar permasalahan dari kondisi tersebut terutama disebabkan oleh koordinasi lintas perangkat daerah yang belum efektif sehingga masih muncul ego sektoral dalam penyusunan perencanaan. Integrasi data pembangunan juga belum berjalan optimal baik dari sisi ketersediaan, keandalan, maupun pemutakhiran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan masih cenderung administratif, sekadar memenuhi aturan penyusunan dokumen, dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *evidence-based planning*. Di samping itu, kapabilitas ASN dalam menyusun dokumen perencanaan masih belum merata, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda antar perangkat daerah.

Dampak dari berbagai persoalan tersebut cukup signifikan. Kualitas dokumen perencanaan yang rendah membuat arah program pembangunan menjadi kurang fokus, sulit dievaluasi secara objektif, dan tidak sepenuhnya mampu menjawab isu strategis pembangunan. Akibatnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah maupun antar sektor berpotensi melebar karena prioritas pembangunan tidak terintegrasi dengan baik. Lebih jauh, kondisi ini juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap dokumen perencanaan, yang sering kali dipersepsikan hanya sebagai kewajiban formal, bukan instrumen manajemen pembangunan yang sesungguhnya.

Evaluasi Renstra periode 2020–2024 memperkuat temuan ini, di mana sejumlah indikator kinerja utama Bapperida, termasuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan capaian nilai SAKIP daerah, belum berhasil mencapai target. Evaluasi internal mengonfirmasi lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah serta kurang optimalnya pemanfaatan data yang valid dan mutakhir sebagai penyebab utama. Sementara itu, survei internal menunjukkan bahwa ASN Bapperida masih menghadapi kendala dalam integrasi data lintas bidang serta kesulitan menetapkan indikator kinerja yang terukur. Survei eksternal kepada pemangku kepentingan juga menegaskan masih rendahnya pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya konsistensi dokumen perencanaan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pelayanan Bapperida adalah belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyelesaian permasalahan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan perbaikan teknis, melainkan memerlukan penguatan struktural dan kelembagaan. Ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum perencanaan yang lebih partisipatif, peningkatan kapasitas

ASN dalam penyusunan dokumen berbasis *evidence-based planning*, integrasi sistem informasi pembangunan dan data sektoral untuk menjamin konsistensi dan akurasi, serta pembentukan budaya kerja berbasis kinerja sehingga dokumen perencanaan dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang substantif dan efektif.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi Masih Terbatas

Dalam era transformasi digital yang semakin cepat, pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Namun, hasil evaluasi Renstra Bapperida periode 2020–2024, survei internal, serta kajian lingkungan strategis menunjukkan bahwa pemanfaatan TI dalam mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi, riset, dan inovasi di Bapperida Provinsi Bengkulu masih terbatas.

Keterbatasan ini tampak pada beberapa aspek. Pertama, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi daerah belum sepenuhnya optimal. Proses input data, pengolahan, serta analisis masih sering terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Kedua, integrasi data sektoral dari perangkat daerah lain masih lemah, sehingga Bapperida kerap menghadapi keterlambatan maupun inkonsistensi data dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Dari sisi riset dan inovasi, tantangan yang dihadapi tidak kalah besar. Basis data penelitian daerah belum terbangun dengan baik, sementara hasil-hasil riset dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian tidak terdokumentasi secara sistematis. Akibatnya, potensi pemanfaatan riset sebagai masukan dalam perumusan kebijakan menjadi terbatas. Begitu pula dengan inovasi daerah, yang belum memiliki sistem monitoring maupun *database* memadai untuk mendukung pengembangan serta replikasi inovasi.

Akar permasalahan kondisi tersebut bersumber dari beberapa faktor. Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur digital membuat pengembangan sistem informasi berjalan lambat. Di sisi lain, kapasitas dan jumlah SDM bidang TIK masih terbatas sehingga pemeliharaan maupun pengembangan aplikasi belum dapat berjalan optimal. Selain itu, budaya kerja berbasis digital belum sepenuhnya terbentuk, karena sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan cara manual. Tantangan lainnya adalah belum adanya integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah, di mana masing-masing perangkat daerah cenderung mengembangkan aplikasi sendiri yang tidak terhubung secara baik, sehingga potensi *Satu Data Indonesia* belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dampaknya sangat terasa terhadap kualitas pelayanan Bapperida. Proses penyusunan dokumen perencanaan sering tertunda karena data tidak tersedia secara *real-time*. Evaluasi dan pelaporan pembangunan pun belum mampu menggambarkan kondisi aktual secara akurat. Kesempatan untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperkuat riset, inovasi, serta pelayanan publik juga belum tergarap optimal. Bahkan, risiko duplikasi program dan inefisiensi semakin besar karena lemahnya sistem monitoring yang seharusnya dapat ditopang oleh teknologi.

Hasil evaluasi Renstra 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diimplementasikan, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Banyak data yang tidak terisi lengkap atau tidak diperbarui secara berkala, sehingga analisis pembangunan tidak sepenuhnya valid. Seperti contoh, target indikator subkegiatan seringkali diabaikan, sehingga target capaian tidak terdokumentasi di SIPD dengan baik, walaupun dalam Renja sudah dituangkan. Indikator terkait implementasi sistem informasi pembangunan juga belum mencapai target yang ditetapkan. Survei internal terhadap ASN Bapperida memperkuat temuan ini, di mana keterbatasan kapasitas pegawai dalam mengoperasikan aplikasi TI menjadi hambatan utama. Sementara itu, survei eksternal dari stakeholder, perguruan tinggi, dan masyarakat menunjukkan bahwa akses publik terhadap data pembangunan daerah masih sulit, sehingga transparansi informasi belum terwujud maksimal.

Permasalahan pemanfaatan TI ini bersifat fundamental dan mendesak untuk segera ditangani, terutama mengingat arah pembangunan nasional 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi digital, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain adalah penguatan infrastruktur digital berupa jaringan, server, dan perangkat pendukung; peningkatan kapasitas ASN di bidang TIK melalui pelatihan maupun penugasan khusus; integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah dengan pendekatan *Satu Data Indonesia*; pemanfaatan *big data* dan analitik digital untuk mendukung perencanaan berbasis bukti; serta pengembangan budaya kerja digital agar seluruh pegawai terbiasa bekerja dengan data *real-time* dan sistem aplikasi yang terintegrasi.

c. Riset dan Inovasi Daerah Belum Sepenuhnya Terintegrasi dengan Kebijakan

Riset dan inovasi merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*) hanya dapat diwujudkan apabila hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun perangkat daerah dapat terhubung langsung dengan kebijakan publik. Namun, hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, ditambah dengan temuan survei internal–eksternal, menunjukkan bahwa peran riset dan inovasi di Provinsi Bengkulu masih belum terintegrasi secara optimal ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Hingga saat ini, meskipun terdapat berbagai kajian akademis dan hasil penelitian, pemanfaatannya dalam proses perumusan RPJMD, RKPD, maupun Renstra perangkat daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar kebijakan masih disusun berdasarkan pertimbangan normatif dan kebutuhan jangka pendek, bukan hasil riset yang komprehensif. Selain itu, belum tersedia peta jalan riset dan inovasi daerah yang mampu mengarahkan pengembangan iptek sesuai dengan potensi unggulan dan tantangan pembangunan Bengkulu.

Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya mekanisme formal yang menghubungkan hasil riset dengan proses perencanaan pembangunan. Orientasi kebijakan yang lebih menekankan aspek administratif membuat ruang pemanfaatan riset semakin sempit. Anggaran riset daerah juga relatif minim, sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan tidak berkelanjutan. Lebih jauh lagi, budaya inovasi di perangkat daerah masih rendah, karena riset cenderung dianggap domain akademisi semata,

bukan sebagai instrumen untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.

Akibatnya, kebijakan pembangunan di daerah sering kali tidak berbasis bukti, sehingga efektivitasnya terbatas. Potensi daerah, baik dalam hal sumber daya alam, ekonomi kreatif, maupun inovasi teknologi lokal, belum tergarap optimal. Rendahnya pemanfaatan inovasi juga berdampak pada daya saing daerah yang tertinggal dibandingkan provinsi lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian visi pembangunan Provinsi Bengkulu 2025–2045 yang menekankan pentingnya riset dan inovasi.

Evaluasi kinerja Bapperida periode 2020–2024 juga memperlihatkan bahwa indikator terkait peningkatan peran riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan belum tercapai. Hanya sebagian kecil hasil penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan, sementara banyak rekomendasi kajian yang tidak ditindaklanjuti. Survei internal ASN Bapperida menegaskan bahwa riset internal masih sporadis tanpa arah strategis jangka panjang. Sementara itu, survei eksternal yang melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan menemukan bahwa kerja sama riset antara pemerintah daerah dengan lembaga akademik masih belum intensif, bahkan sering kali hanya sebatas formalitas.

Kondisi ini menegaskan bahwa riset dan inovasi belum menjadi bagian integral dari siklus kebijakan publik di Provinsi Bengkulu. Padahal, dengan adanya arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta Renstra BRIN, integrasi riset dengan kebijakan publik merupakan keharusan. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain: penyusunan peta jalan riset dan inovasi daerah yang selaras dengan potensi unggulan Bengkulu, pembangunan basis data riset dan inovasi daerah, penguatan kerja sama riset dengan BRIN dan perguruan tinggi, pengarusutamaan riset dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta mendorong budaya inovasi di perangkat daerah dengan insentif yang terukur.

- d. Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Belum Maksimal
- Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta infrastruktur pendukung yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendukung kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu. Namun, hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, survei internal-eksternal, serta analisis data kepegawaian dan sarana prasarana menunjukkan bahwa kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Dari sisi SDM, meskipun jumlah aparatur relatif mencukupi, distribusi kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional belum merata. ASN dengan latar belakang pendidikan di bidang perencanaan, riset, dan inovasi masih terbatas, sehingga beban kerja strategis sering terpusat pada individu tertentu. Selain itu, kompetensi teknis pejabat fungsional perencana dalam memanfaatkan teknologi perencanaan modern, analisis berbasis data, dan integrasi lintas sektor masih bervariasi.
- Sementara itu, dari sisi infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana kerja masih standar dan belum memadai untuk mendukung tugas koordinasi lintas Perangkat Daerah. Gedung kantor belum sepenuhnya ramah disabilitas, kapasitas ruang rapat relatif kecil dibandingkan kebutuhan, dan fasilitas teknologi informasi masih terbatas. Keterbatasan server, perangkat komputer berkapasitas tinggi, serta jaringan internet yang stabil menjadi kendala utama dalam implementasi e-planning dan e-monev.

Dampak dari keterbatasan ini terlihat jelas. Kualitas dokumen perencanaan sering tidak konsisten karena keterbatasan kapasitas teknis ASN, beban kerja menumpuk pada pegawai tertentu sehingga berisiko menimbulkan kelelahan kerja, forum koordinasi pembangunan tidak optimal karena fasilitas yang terbatas, dan aksesibilitas pelayanan publik belum inklusif karena gedung tidak ramah disabilitas.

Evaluasi Renstra 2020–2024 juga mencatat rendahnya tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan teknis serta keterbatasan realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana. Hasil survei internal menegaskan kebutuhan peningkatan keterampilan teknis terutama dalam analisis data, TIK, dan inovasi kebijakan. Survei eksternal menekankan perlunya fasilitas ruang rapat representatif untuk mendukung forum koordinasi pembangunan.

Kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung yang kuat adalah prasyarat untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi: penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi perencana; penambahan kuota jabatan fungsional perencana; pemanfaatan teknologi digital dalam analisis kebijakan berbasis data; renovasi gedung kantor agar lebih representatif, inklusif, dan dilengkapi ruang rapat besar; peningkatan infrastruktur TIK berupa perangkat keras dan lunak pendukung; serta perencanaan sarana prasarana jangka panjang yang sistematis.

3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, survei internal dan eksternal, analisis lingkungan strategis (global, nasional, dan regional), serta telaahan terhadap dokumen RPJMD dan RTRW/KLHS, maka terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian utama Bapperida Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2025–2029.

a. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kualitas perencanaan pembangunan menjadi isu strategis karena permasalahan tidak sinkronannya dokumen secara maksimal, masih terdapat indikator kinerja yang lemah, serta rendahnya pemanfaatan hasil riset (*evidence based*) dalam perencanaan. Jika tidak ditangani, hal ini akan berdampak pada sulitnya tercapai target RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, isu strategisnya adalah bagaimana Bapperida mampu memastikan perencanaan pembangunan yang lebih terukur, konsisten, dan berbasis bukti, sejalan dengan arah transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan digital.

b. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Perencanaan dan Evaluasi

Pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas menjadi tantangan besar di era digitalisasi. Bapperida harus merespons tuntutan *Satu Data Indonesia*, SIPD, e-sakip, serta integrasi perencanaan berbasis digital. Isu strategis ini terkait dengan bagaimana mendorong penguatan infrastruktur TIK, integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas ASN dalam pengelolaan data dan aplikasi digital, sehingga mendukung terwujudnya *evidence-based planning*.

c. Integrasi Riset dan Inovasi dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Riset dan inovasi yang belum terintegrasi dalam kebijakan publik menjadikan pembangunan daerah kurang berbasis bukti. Isu strategis yang muncul adalah bagaimana Bapperida dapat membangun ekosistem riset dan inovasi

yang produktif, menyusun peta jalan riset daerah, serta memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga riset, sehingga hasil kajian benar-benar menjadi landasan kebijakan pembangunan.

d. Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Ego sektoral dan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah menyebabkan program pembangunan berjalan parsial. Isu strategis yang perlu ditangani adalah bagaimana Bapperida memperkuat perannya sebagai koordinator perencanaan pembangunan, mengoptimalkan forum-forum perencanaan (Musrenbang, konsultasi publik, forum perangkat daerah) agar lebih substantif, serta memastikan adanya mekanisme insentif dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan daerah.

e. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Pendukung Perencanaan

Kapasitas ASN dan sarana prasarana yang masih terbatas menghambat kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul adalah bagaimana meningkatkan kompetensi ASN perencana melalui pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen yang tepat, sekaligus melakukan modernisasi sarana prasarana, seperti gedung, ruang rapat, ruang arsip, serta fasilitas TIK yang memadai, ramah disabilitas, dan mendukung tata kelola perencanaan modern.

Tabel 2. 3 Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD
Kewenangan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, riset, dan inovasi daerah.	Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal	Konsistensi perencanaan pembangunan berkelanjutan.	Global: SDGs, <i>evidence-based policy</i> . Nasional: RPJPN 2025–2045, transformasi tata kelola pemerintahan. Regional: sinkronisasi RPJPD dengan RPJMD kab/kota.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang konsisten, terukur, dan berbasis bukti.
Kewenangan pengelolaan data, informasi, dan integrasi sistem perencanaan.	Pemanfaatan TI masih terbatas	Pengelolaan data pembangunan, digitalisasi perencanaan.	Global: revolusi digital, big data. Nasional: Satu Data Indonesia, SPBE. Regional: keterhubungan sistem informasi pembangunan daerah.	Transformasi digital dalam tata kelola perencanaan dan evaluasi.
Kewenangan pengembangan riset dan inovasi daerah.	Riset dan inovasi belum terintegrasi dengan kebijakan	Pengembangan riset, inovasi, dan daya saing daerah.	Global: <i>knowledge-based economy</i> . Nasional: Renstra BRIN, hilirisasi riset. Regional: kerja sama riset daerah–perguruan tinggi.	Integrasi riset dan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU STRATEGIS PD
Kewenangan koordinasi lintas perangkat daerah.	Tata Kelola dan koordinasi lintas perangkat daerah belum efektif	Penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan.	Global: <i>good governance</i> . Nasional: reformasi birokrasi, SAKIP. Regional: sinkronisasi program antar-perangkat daerah.	Penguatan koordinasi dan tata kelola lintas perangkat daerah.
Kewenangan pembinaan ASN perencana, pengelolaan sarana-prasarana perencanaan.	Kapasitas SDM perencana dan infrastruktur pendukung masih terbatas.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan.	Global: kompetensi SDM unggul. Nasional: penguatan jabatan fungsional perencana. Regional: peningkatan kualitas SDM daerah.	Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi sarana-prasarana perencanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan.”* Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi utama yang ditetapkan adalah *Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius.*

Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025–2029 disusun untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang dihadapi, yaitu kualitas perencanaan yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas, riset dan inovasi yang belum terintegrasi, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung. Sejalan dengan tantangan tersebut, tujuan Renstra Bapperida adalah:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.”

Tujuan ini sepenuhnya sejalan dengan Misi 1 RPJMD, karena menekankan aspek inovasi, akuntabilitas, pemanfaatan IPTEK, serta profesionalisme tata kelola pemerintahan. Sinergi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan
Tujuan Bapperida dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang konsisten, terintegrasi, dan berbasis bukti mendukung pencapaian sasaran misi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan indikator *Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)* serta *Nilai SAKIP Daerah*.
2. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan
Pemanfaatan SIPD, integrasi data, dan optimalisasi sistem informasi perencanaan mendukung pencapaian indikator misi terkait *SPBE* serta *layanan pemerintahan berbasis elektronik*. Transformasi ini memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.
3. Integrasi riset dan inovasi dalam kebijakan public
Renstra Bapperida menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan. Hal ini selaras dengan indikator misi berupa *Indeks Inovasi Daerah* dan persentase riset yang diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Bapperida berperan dalam membangun ekosistem inovasi daerah yang kolaboratif dan berkelanjutan.
4. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah
Fokus Renstra untuk mendorong sinergi antar-perangkat daerah sejalan dengan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Forum perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang difasilitasi Bapperida menjadi instrumen penting untuk mengurangi ego sektoral dan memastikan keterpaduan kebijakan pembangunan.
5. Peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung
Tujuan Renstra dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan inovasi ASN, serta penyediaan sarana prasarana yang modern, mendukung sasaran misi mengenai profesionalitas dan akuntabilitas tata kelola perangkat daerah. Hal ini juga terkait langsung dengan indikator *Indeks Profesionalitas ASN* serta peningkatan nilai komponen dalam *SAKIP Perangkat Daerah*.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025–2029 sepenuhnya terintegrasi dengan Misi 1 RPJMD, baik melalui tujuan, sasaran, indikator, maupun program yang dilaksanakan. Dokumen ini bukan hanya menjabarkan mandat teknis perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sasaran ditetapkan sebagai arah kerja yang terukur bagi Bapperida Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembangunan daerah secara konsisten, efektif, dan berbasis bukti. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus memastikan keterkaitan dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sasaran ini menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi antarlevel perencanaan, konsisten dengan dokumen perencanaan nasional maupun daerah, serta memiliki indikator kinerja yang jelas. Ketersediaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses lintas perangkat daerah menjadi landasan penting agar proses perencanaan dapat dilakukan secara berbasis bukti (*evidence-based planning*). Melalui pencapaian sasaran ini, fungsi perencanaan tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga menjadi instrumen pengambilan keputusan dan evaluasi capaian pembangunan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pencapaian sasaran ini diarahkan agar hasil riset, kajian, maupun pengembangan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah akan semakin responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Sasaran ini juga mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif, terstruktur, dan berkelanjutan, termasuk penyusunan peta jalan riset daerah sebagai panduan strategis. Keberhasilan sasaran ini akan tercermin dari meningkatnya persentase kebijakan berbasis bukti serta tumbuhnya produk inovasi yang relevan dan aplikatif dalam pembangunan.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.

Sasaran ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem manajemen kinerja, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, modern, dan ramah disabilitas. Pengelolaan kelembagaan diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja, sehingga mampu memberikan dukungan optimal terhadap fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Pencapaian sasaran ini juga ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah, indeks profesionalitas ASN, serta kualitas layanan administrasi penunjang yang sesuai standar.

Ketiga sasaran tersebut bersifat saling melengkapi dan membentuk kerangka strategis bagi Bapperida Provinsi Bengkulu. Dengan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, penguatan riset dan inovasi, serta tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama

periode 2025–2029 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

The diagram illustrates the RPJMD Framework, showing the flow from Vision to Outcome, influenced by Policy Direction, NSPK, and Strategic Issues.

SASARAN RPJMD
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

TUJUAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel

SASARAN
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Profesional dan Akuntabel

OUTCOME

OUTPUT

ARAH KEBIJAKAN RPJMD
Operasional

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1. Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis bukti
2. Mengoptimalkan transformasi digital dalam sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan
3. Mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD untuk tata kelola yang profesional dan akuntabel
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana-prasarana pendukung kinerja perangkat daerah

STRATEGI
1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Penguatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
3. Peningkatan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel

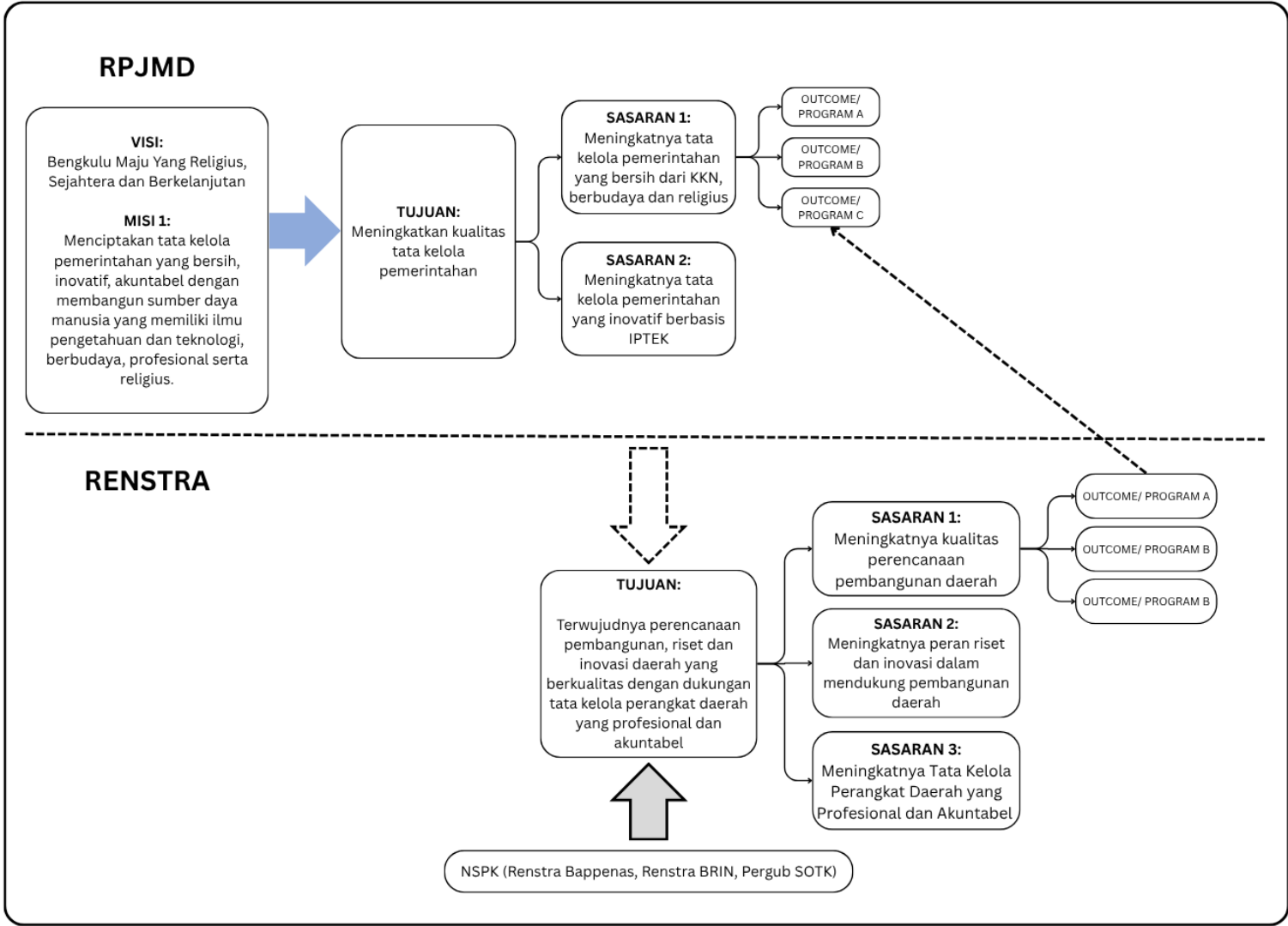
ISU STRATEGIS RPJMD
BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

NSPK
Renstra Bappenas
Renstra BRIN
Pergub SOTK

Relationships:

- SASARAN RPJMD** leads to **TUJUAN** (Memperhatikan).
- TUJUAN** leads to **SASARAN** (Cascading).
- SASARAN** leads to **OUTCOME** (Cascading).
- OUTCOME** leads to **OUTPUT** (Cascading).
- ARAH KEBIJAKAN RPJMD** leads to **ARAH KEBIJAKAN RENSTRA** (Operasional).
- ARAH KEBIJAKAN RENSTRA** leads to **STRATEGI** (Serasi/Selaras).
- STRATEGI** leads to **OUTPUT** (Cascading).
- ISU STRATEGIS RPJMD** leads to **STRATEGI** (Mempertimbangkan).
- NSPK** leads to **TUJUAN** (Mencapai) and **ARAH KEBIJAKAN RENSTRA** (Mencapai).

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu



Tabel 3. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu											
• Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK • Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	94,23	94,50	94,55	94,60	94,65	94,70	95,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	94,23	94,50	94,55	94,60	94,65	94,70	94,75	
			Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah (Nilai)	22,00	22,20	22,40	22,60	22,80	23,00	23,20	
			Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Daerah (Nilai)	20,09	20,20	20,40	20,60	20,80	21,00	2.120	
		Meningkatkan peran riset dan inovasi	Persentase Kebijakan	30	40	50	60	70	80	90	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		dalam mendukung pembangunan daerah	Berbasis Bukti (Persentase)								
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	53,39	53,50	53,60	53,70	53,80	53,90	54,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	83,30	83,50	84,00	84,30	85,00	85,30	86,00	

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Bapperida Provinsi Bengkulu menetapkan tiga strategi utama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Strategi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara terintegrasi antar perangkat daerah, konsisten dengan prioritas pembangunan, dan berbasis data yang valid. Indikator kinerja diperkuat agar efektivitas program dapat diukur, sehingga perencanaan benar-benar menjadi instrumen pengambilan keputusan dan evaluasi pencapaian pembangunan.
2. Penguatan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.
Pemanfaatan hasil riset diarahkan sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Bapperida mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan, termasuk penyusunan peta jalan riset daerah sebagai panduan strategis. Dengan demikian, riset dan inovasi menjadi solusi aplikatif yang adaptif terhadap dinamika pembangunan.
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.
Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang modern dan inklusif. Dengan tata kelola yang baik, fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif.

Melalui ketiga strategi tersebut, Bapperida Provinsi Bengkulu diharapkan mampu mengoptimalkan peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas layanan perencanaan.

Untuk memastikan implementasi strategi berjalan sistematis, ditetapkan penahapan pembangunan tahunan sebagai *roadmap* pelaksanaan prioritas. Penahapan ini berfungsi untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran, memudahkan pengendalian, serta memastikan setiap target Renstra 2025–2029 dicapai secara bertahap, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2026–2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi: Fokus pada konsolidasi data pembangunan, penyelarasan perencanaan dengan rpjmd, serta penguatan koordinasi awal lintas perangkat daerah.	Konsolidasi & Kapasitas: Penekanan pada peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan riset untuk kebijakan, dan penguatan tata kelola melalui sistem informasi perencanaan.	Integrasi & Akselerasi: Menguatkan keterpaduan perencanaan lintas sektor dan wilayah, mendorong riset aplikatif, serta mempercepat implementasi inovasi pembangunan.	Optimalisasi & Evaluasi: Memaksimalkan kinerja perencanaan, riset, dan tata kelola; memperluas kolaborasi dengan mitra pembangunan; serta memperkuat mekanisme evaluasi capaian sasaran.	Konsolidasi Capaian & Keberlanjutan: Memantapkan hasil sasaran Renstra, menyusun rekomendasi kebijakan untuk periode berikutnya, serta menjamin keberlanjutan pembangunan menuju RPJPD 2025–2045.

Dengan pola penahapan tersebut, strategi Bapperida dilaksanakan secara simultan setiap tahun dengan penekanan tema yang berbeda sesuai tahapan. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran tidak hanya terukur dari sisi output tahunan, tetapi juga berkontribusi terhadap konsolidasi capaian jangka menengah dan penyelarasan dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu serta agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman operasional bagi Bapperida Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan strategi dan mencapai sasaran Renstra 2025–2029. Arah kebijakan ini menekankan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan riset dan inovasi, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Arah kebijakan yang ditetapkan meliputi:

1. Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis bukti
Bapperida akan memastikan dokumen perencanaan disusun secara terintegrasi antar-perangkat daerah, lengkap dengan indikator kinerja yang jelas. Pengumpulan dan pemanfaatan data pembangunan dilakukan secara sistematis, sehingga perencanaan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat dan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan berjalan efektif.
2. Mengoptimalkan transformasi digital dalam sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan
Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas melalui penguatan sistem perencanaan, integrasi data pembangunan, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang TIK. Arah kebijakan ini bertujuan agar proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah.
3. Mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah
Bapperida akan mendorong pemanfaatan hasil riset untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan solusi inovatif. Penguatan ekosistem riset daerah, penyusunan peta jalan riset, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi prioritas agar inovasi dapat diterapkan secara nyata dalam pembangunan.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah untuk tata kelola yang profesional dan akuntabel
Forum perencanaan dan monitoring-evaluasi lintas sektor akan difungsikan secara efektif, mengurangi ego sektoral, dan memastikan keselarasan program pembangunan. Arah kebijakan ini juga menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme SDM perangkat daerah.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana-prasarana pendukung kinerja perangkat daerah
Bapperida akan fokus pada pengembangan kompetensi perencana, peningkatan profesionalisme ASN, dan penyediaan sarana-prasarana kantor yang memadai, modern, dan ramah disabilitas. Kebijakan ini bertujuan agar seluruh fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan optimal, responsif, dan berkualitas.

Dengan penerapan arah kebijakan tersebut, Bapperida Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan strategi dan program secara efektif, mendukung pencapaian sasaran, serta mewujudkan tujuan Renstra 2025–2029 dalam membangun

perencanaan, riset, inovasi, dan tata kelola perangkat daerah yang profesional, akuntabel, dan modern.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029

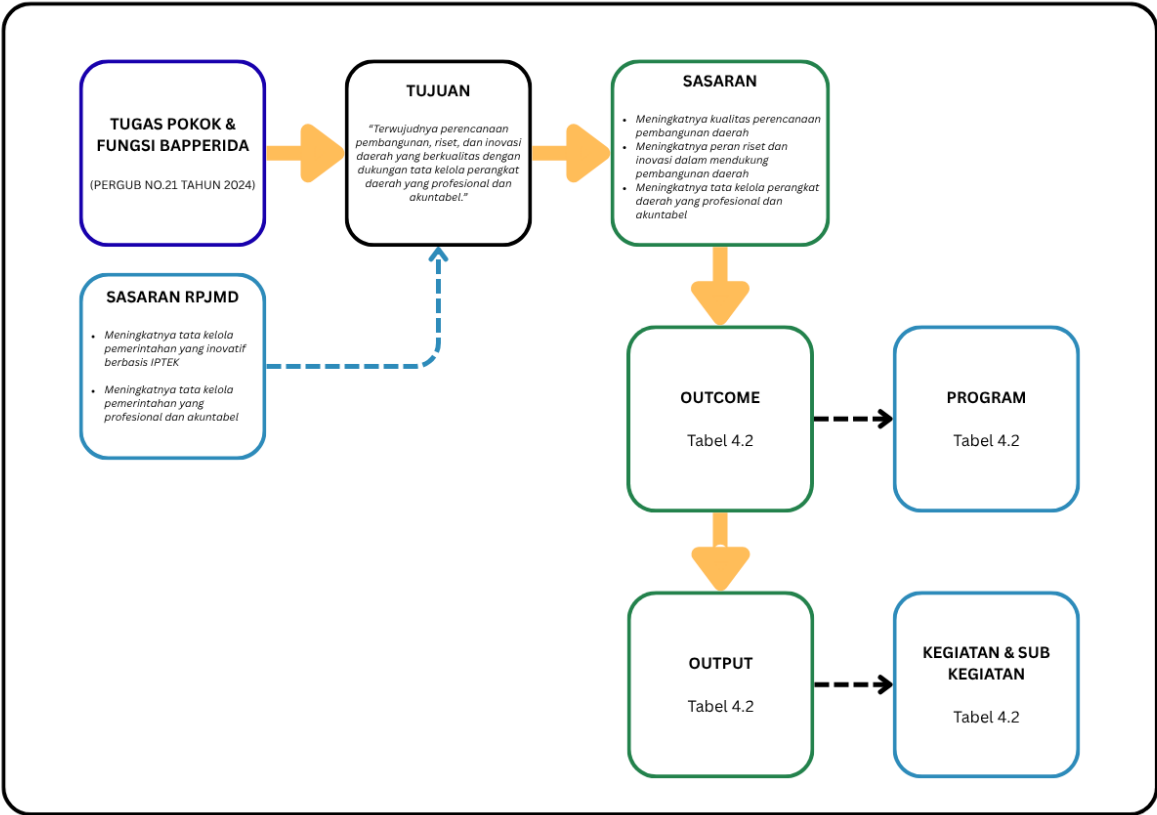
OPTIMALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
NSPK Perencanaan Pembangunan Daerah (Permendagri 86/2017 jo. 90/2019)	Penguatan fondasi pelaksanaan e-Governance serta penguatan kerjasama antar Lembaga	Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berbasis bukti, melalui integrasi dokumen antar-perangkat daerah, indikator kinerja jelas, dan pemanfaatan data pembangunan sebagai dasar kebijakan
NSPK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penguatan transparansi dan pengawasan dengan digitalisasi	Mengoptimalkan transformasi digital dalam sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, dengan penguatan SIPD, integrasi data, dan peningkatan kapasitas SDM TIK
NSPK Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Evaluasi sistem e-Government dan peningkatan kualitas kapasitas SDM	Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah untuk tata kelola yang profesional dan akuntabel, melalui forum lintas sektor, pengurangan ego sektoral, dan penerapan transparansi–akuntabilitas
NSPK Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	Penguatan implementasi kebijakan antikorupsi dan memperluas partisipasi Masyarakat	Mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah, melalui pemanfaatan hasil riset, peta jalan riset, dan kolaborasi dengan akademisi serta Masyarakat
NSPK Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia	Konsolidasi transformasi tata kelola pemerintahan dan memastikan keberlanjutan program	Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana-prasarana pendukung kinerja perangkat daerah, dengan penguatan kompetensi perencana, peningkatan profesionalisme ASN, serta penyediaan sarpras modern dan inklusif

Tabel di atas memperlihatkan keterkaitan erat antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029, dan arah kebijakan Renstra Bapperida 2025–2029. Keterpaduan ini menegaskan bahwa arah kebijakan Bapperida tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan turunan langsung dari regulasi nasional, kebijakan pembangunan daerah, sekaligus instrumen operasional perangkat daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan Bapperida memiliki dasar normatif yang kuat, mendukung pencapaian target RPJMD, serta relevan dengan mandat strategis perencanaan, riset, inovasi, dan tata kelola pemerintahan daerah.

Keterhubungan ini juga memastikan bahwa program dan kegiatan Bapperida mampu menjawab tantangan aktual pembangunan, seperti kebutuhan perencanaan berbasis bukti, transformasi digital, integrasi riset, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas aparatur. Dengan adanya sinergi ini, Bapperida berperan sebagai motor penggerak harmonisasi pembangunan lintas sektor, sekaligus menjamin konsistensi pembangunan daerah menuju visi *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan”* serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Gambar 1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



4.1 Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan *“Mewujudkan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel”*, Bapperida Provinsi Bengkulu menetapkan lima program utama pada periode 2025–2029, yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan. Fokus utama adalah meningkatkan keselarasan dokumen RPJMD dengan RKPD serta Renstra perangkat daerah, serta memastikan seluruh dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi memenuhi standar.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. Melalui program ini, Bapperida memastikan adanya harmonisasi perencanaan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Renstra/Renja perangkat daerah agar konsisten, terintegrasi, dan saling mendukung.
Selain itu, program ini juga memuat fungsi strategis Bapperida dalam melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi, serta sinergitas perencanaan lintas perangkat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Dengan demikian, Bapperida tidak hanya berperan sebagai

fasilitator, tetapi juga sebagai pengendali arah pembangunan, agar setiap perangkat daerah bergerak dalam satu kerangka visi, misi, dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini mendukung pemanfaatan hasil kajian dan litbang untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan meliputi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan serta pengembangan inovasi dan teknologi. Tujuannya adalah meningkatkan persentase kebijakan berbasis bukti serta menghasilkan produk inovasi/teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.

Gambar 2 Program Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029



4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang lebih kuat di daerah. Kegiatan dalam program ini berfokus pada koordinasi kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta penguatan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya dokumen riset/inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan mendukung tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel melalui penyediaan dukungan manajemen dan administrasi, termasuk perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, kepegawaian, umum, serta pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Program ini memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan administrasi yang menunjang pelaksanaan seluruh fungsi Bapperida.

4.2 Uraian Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta arah kebijakan Renstra Bapperida 2025–2029, ditetapkan sejumlah program dan kegiatan strategis. Program-program ini tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tetapi juga memastikan koordinasi lintas sektor, integrasi data, serta penguatan riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Setiap program dirancang agar selaras dengan misi dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029.

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini menjadi inti dari fungsi Bapperida, dengan fokus pada perencanaan berbasis bukti, pengendalian yang ketat, serta evaluasi yang menyeluruh. Kegiatan utama meliputi:

- Penyusunan perencanaan dan pendanaan, untuk menghasilkan dokumen pembangunan daerah yang tepat sasaran, terukur, dan sesuai prioritas pembangunan.
- Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
- Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan, guna memastikan tersedianya laporan pembangunan yang berkala dan sesuai ketentuan.
- Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, agar monitoring pembangunan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Melalui program ini, Bapperida memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah), serta mendukung pencapaian indikator utama seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dan Nilai SAKIP Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, lintas bidang, dan lintas wilayah. Kegiatan utama meliputi:

- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Melalui koordinasi, asistensi, monev, harmonisasi, dan sinergitas lintas sektor, program ini memastikan dokumen perencanaan daerah terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta mendukung agenda prioritas pembangunan seperti penurunan intensitas emisi GRK dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini memperkaya basis pengetahuan yang menjadi landasan kebijakan publik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan serta pengkajian peraturan.
- Pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah yang adaptif dan berdaya saing.

Program ini memastikan kebijakan pembangunan berbasis riset, memperkuat inovasi kelembagaan, dan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengantisipasi dinamika pembangunan global maupun nasional.

4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Sebagai tindak lanjut dari komitmen mengarusutamakan riset, program ini melaksanakan kegiatan:

- Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan riset dan inovasi.

Program ini menempatkan Bapperida sebagai katalis yang menghubungkan hasil penelitian dengan kebijakan, sekaligus mendorong agar inovasi menjadi solusi praktis atas berbagai persoalan pembangunan daerah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program ini memastikan tata kelola kelembagaan Bapperida berjalan profesional, akuntabel, dan modern. Kegiatan yang dilakukan mencakup:
- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - Administrasi barang milik daerah.
 - Administrasi kepegawaian perangkat daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pegawai.
 - Administrasi umum perangkat daerah.
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- Melalui program ini, kelembagaan Bapperida diperkuat baik dari sisi manajemen internal maupun penyediaan sarana-prasarana, sehingga mampu mendukung efektivitas pelaksanaan seluruh program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4. 1 Daftar Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Keterangan
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Fokus pada penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD agar tepat sasaran dan konsisten.
	Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Penguatan basis data sektoral, analisis data pembangunan, serta mendukung Satu Data Indonesia.
	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah secara berkala dan akuntabel.
	Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Optimalisasi SIPD, e-Planning, dan e-Monev untuk mendukung SPBE di bidang perencanaan.
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Harmonisasi dokumen perencanaan bidang pemerintahan serta pembangunan manusia agar selaras dengan RPJMD.
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Sinkronisasi dokumen bidang infrastruktur dan kewilayahan, termasuk integrasi dengan RTRW.
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Koordinasi penyusunan dokumen bidang ekonomi dan SDA, termasuk sinergitas perencanaan penurunan emisi GRK.

Program	Kegiatan	Keterangan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Melaksanakan kajian dan riset kebijakan daerah, termasuk pengkajian peraturan untuk mendukung kebijakan publik.
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi dan penguatan ekosistem inovasi daerah, serta pemanfaatan inovasi/teknologi dalam pembangunan.
Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Penelitian strategis daerah, pengembangan iptek, serta penerapan hasil riset ke dalam kebijakan pembangunan.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra, Renja, perjanjian kinerja, serta laporan kinerja (LAKIN).
	Administrasi Keuangan	Tata kelola anggaran perangkat daerah secara transparan dan akuntabel.
	Administrasi Barang Milik Daerah	Pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan BMN.
	Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan data ASN, peningkatan kompetensi, serta penilaian kinerja pegawai.
	Administrasi Umum	Layanan administrasi perkantoran, tata naskah dinas, dan kearsipan.
	Pengadaan BMN Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan sarana, prasarana, serta perangkat kerja yang mendukung operasional.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan layanan kebersihan, keamanan, dan jasa TIK.
	Pemeliharaan BMN Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan gedung, sarpras, dan kendaraan dinas agar tetap optimal.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

- Sebagai penjabaran lebih lanjut dari uraian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, bagian ini memuat rincian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target capaian tahunan, dan pagu indikatif untuk periode tahun 2026–2030.
- Penyusunan target dan pagu indikatif ini dilakukan dengan prinsip:
1. Konsistensi, yaitu memastikan keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
 2. Keterukuran, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, serta memiliki definisi operasional yang seragam.

3. Efisiensi dan efektivitas pendanaan, di mana pagu indikatif subkegiatan merupakan turunan dari total pagu kegiatan, dan total pagu kegiatan merupakan bagian dari pagu program.
4. Akuntabilitas, dengan menyediakan tolok ukur yang dapat digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bapperida.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa RKPD Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dan ditetapkan lebih dahulu dibanding RPJMD 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029. Kondisi ini mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian, baik berupa pengurangan maupun penambahan subkegiatan baru, yang mengikuti arah kebijakan pembangunan terbaru sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029. Selanjutnya, dalam penyusunan APBD, penyesuaian kembali dilakukan untuk memastikan konsistensi pendanaan dengan prioritas pembangunan daerah. Akibatnya, terdapat beberapa subkegiatan yang telah tercantum di dalam Renja perangkat daerah namun tidak dialokasikan anggarannya dalam APBD.

Secara rinci, tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida Provinsi Bengkulu, lengkap dengan kinerja, indikator, satuan, kondisi awal (2024), target tahunan, pagu indikatif tahun 2026–2030.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01 - PERENCANAAN				22.791.885.468,00		26.494.574.015,00		28.268.591.416,00		31.087.950.558,00		34.288.945.614,00
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18.037.885.468,00		21.066.674.015,00		21.848.341.416,00		24.025.675.558,00		26.518.243.114,00
Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Administrasi Perangkat Daerah Secara Profesional dan Akuntabel	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	18.037.885.468,00	100	21.066.674.015,00	100	21.848.341.416,00	100	24.025.675.558,00	100	26.518.243.114,00
	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100		100		100		100		100	
5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja		1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00	1	439.230.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	Perangkat Daerah (Laporan)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3		3		3		3		3	
5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00	2	146.410.000,00
5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	121.000.000,00	3	133.100.000,00	3	146.410.000,00
5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00
5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.987.272.225,00		14.285.999.448,00		15.714.599.392,00		17.286.059.331,00		19.014.665.265,00
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi		1	12.987.272.225,00	1	14.285.999.448,00	1	15.714.599.392,00	1	17.286.059.331,00	1	19.014.665.265,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Akuntabel dan Transparan	Kuangan SKPD (Dokumen)											
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		117		117		120		120		120	
5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.944.792.225,00		14.239.271.448,00		15.663.198.592,00		17.229.518.451,00		18.952.470.297,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		117	12.944.792.225,00	117	14.239.271.448,00	120	15.663.198.592,00	120	17.229.518.451,00	120	18.952.470.297,00
5.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42.480.000,00		46.728.000,00		51.400.800,00		56.540.880,00		62.194.968,00
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1	42.480.000,00	1	46.728.000,00	1	51.400.800,00	1	56.540.880,00	1	62.194.968,00
5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik				40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Daerah pada Perangkat Daerah												
Terselenggaranya Tata Kelola Barang Milik Daerah Di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1	48.400.000,00	1	53.240.000,00	1	58.564.000,00
5.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				40.000.000,00		44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	40.000.000,00	1	44.000.000,00	1	48.400.000,00	1	53.240.000,00	1	58.564.000,00
5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				250.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Secara Profesional	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10	250.000.000,00	10	300.000.000,00	10	325.000.000,00	10	350.000.000,00	10	375.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				250.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		375.000.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		10	250.000.000,00	10	300.000.000,00	10	325.000.000,00	10	350.000.000,00	10	375.000.000,00
5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.586.500.000,00		1.745.150.000,00		1.919.665.000,00		2.111.631.501,00		2.322.794.650,00
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Untuk Mendukung Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2	1.586.500.000,00	2	1.745.150.000,00	2	1.919.665.000,00	2	2.111.631.501,00	2	2.322.794.650,00
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Dinamis pada SKPD (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		10		10		10		10		10	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		3		3		3		3		3	
5.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.300.000,00		121.330.000,00		133.463.000,00		146.809.300,00		161.490.230,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2	110.300.000,00	2	121.330.000,00	2	133.463.000,00	2	146.809.300,00	2	161.490.230,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				175.151.500,00		192.666.650,00		211.933.315,00		233.126.647,00		256.439.311,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		3	175.151.500,00	3	192.666.650,00	3	211.933.315,00	3	233.126.647,00	3	256.439.311,00
5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				331.048.500,00		364.153.350,00		400.568.685,00		440.625.554,00		484.688.109,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		2	331.048.500,00	2	364.153.350,00	2	400.568.685,00	2	440.625.554,00	2	484.688.109,00
5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	35.000.000,00	2	38.500.000,00	2	42.350.000,00	2	46.585.000,00	2	51.243.500,00
5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00		173.030.000,00		190.333.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		10	130.000.000,00	10	143.000.000,00	10	157.300.000,00	10	173.030.000,00	10	190.333.000,00
5.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00
5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700.000.000,00		770.000.000,00		847.000.000,00		931.700.000,00		1.024.870.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1	700.000.000,00	1	770.000.000,00	1	847.000.000,00	1	931.700.000,00	1	1.024.870.000,00
5.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		80.525.500,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00	1	80.525.500,00
5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				235.542.000,00		1.459.096.200,00		285.005.820,00		313.506.402,00		444.857.042,00
Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	235.542.000,00	3	1.459.096.200,00	0	285.005.820,00		313.506.402,00	4	444.857.042,00
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		5		5		5		5		5	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				10							
5.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		100.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	0,00	3	1.000.000.000,00	0	0,00		0,00	4	100.000.000,00
5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			0,00	10	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00
5.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				235.542.000,00		259.096.200,00		285.005.820,00		313.506.402,00		344.857.042,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		5	235.542.000,00	5	259.096.200,00	5	285.005.820,00	5	313.506.402,00	5	344.857.042,00
5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.437.541.243,00		1.581.295.367,00		1.739.424.904,00		1.913.367.394,00		2.104.704.134,00
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		1	1.437.541.243,00	1	1.581.295.367,00	1	1.739.424.904,00	1	1.913.367.394,00	1	2.104.704.134,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemerintah Daerah Secara Tepat Waktu	Kantor yang Disediakan (Laporan)											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1		1	
5.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.324.000,00		5.856.400,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00	1	5.324.000,00	1	5.856.400,00
5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				283.800.000,00		312.180.000,00		343.398.000,00		377.737.800,00		415.511.580,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	283.800.000,00	1	312.180.000,00	1	343.398.000,00	1	377.737.800,00	1	415.511.580,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	yang Disediakan (Laporan)											
5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.149.741.243,00		1.264.715.367,00		1.391.186.904,00		1.530.305.594,00		1.683.336.154,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1.149.741.243,00	1	1.264.715.367,00	1	1.391.186.904,00	1	1.530.305.594,00	1	1.683.336.154,00
5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.201.030.000,00		1.321.133.000,00		1.453.246.300,00		1.598.570.930,00		1.758.428.023,00
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Agar Berfungsi Optimal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		20	1.201.030.000,00	20	1.321.133.000,00	20	1.453.246.300,00	20	1.598.570.930,00	20	1.758.428.023,00
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		3		3		3		3		3	
5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000,00		715.000.000,00		786.500.000,00		865.150.000,00		951.665.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		20	650.000.000,00	20	715.000.000,00	20	786.500.000,00	20	865.150.000,00	20	951.665.000,00
5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		66.000.000,00		72.600.000,00		79.860.000,00		87.846.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		3	60.000.000,00	3	66.000.000,00	3	72.600.000,00	3	79.860.000,00	3	87.846.000,00
5.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				416.030.000,00		457.633.000,00		503.396.300,00		553.735.930,00		609.109.523,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	416.030.000,00	2	457.633.000,00	2	503.396.300,00	2	553.735.930,00	2	609.109.523,00
5.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	75.000.000,00	2	82.500.000,00	2	90.750.000,00	2	99.825.000,00	2	109.807.500,00
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI				2.377.000.000,00		2.507.700.000,00		2.983.250.000,00		3.281.575.000,00		3.610.832.500,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
PEMBANGUNAN DAERAH												
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang mendukung sistem pengukuran kinerja yang akurat dan berbasis data	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	2.377.000.000,00	100	2.507.700.000,00	100	2.983.250.000,00	100	3.281.575.000,00	100	3.610.832.500,00
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Yang Sesuai Ketentuan (%)	100	100		100		100		100		100	
	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah (%)	100	100		100		100		100		100	
5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.492.000.000,00		1.527.200.000,00		1.912.400.000,00		2.103.640.000,00		2.315.104.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang tepat, terukur dan sesuai prioritas pembangunan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	1.492.000.000,00	1	1.527.200.000,00	1	1.912.400.000,00	2	2.103.640.000,00	2	2.315.104.000,00
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1		1		1		2		2	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		2		2	
5.01.02.1.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				230.000.000,00		234.700.000,00		490.650.000,00		539.715.000,00		594.786.500,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	1	230.000.000,00	1	234.700.000,00	1	490.650.000,00	2	539.715.000,00	2	594.786.500,00
5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				132.000.000,00		137.500.000,00		151.250.000,00		166.375.000,00		183.012.500,00
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	132.000.000,00	1	137.500.000,00	1	151.250.000,00	2	166.375.000,00	2	183.012.500,00
5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi				590.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		805.255.000,00
Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi (Berita Acara)	2	1	590.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	2	732.050.000,00	2	805.255.000,00
5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi				540.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	540.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Daerah Provinsi	Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)											
5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				165.000.000,00		188.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00
Tersedianya hasil analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	165.000.000,00	1	188.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	1	241.576.500,00
5.01.02.1.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				165.000.000,00		188.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	1	1	165.000.000,00	1	188.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	1	241.576.500,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pembangunan Daerah) (Dokumen)											
5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		878.460.000,00
Tersedianya laporan hasil pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)	1	1	600.000.000,00	1	660.000.000,00	1	726.000.000,00	1	798.600.000,00	1	878.460.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Daerah di Provinsi												
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00
5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00
5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00
Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Difasilitasi/Evaluasi (Dokumen)											
5.01.02.1.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00
Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi melalui aplikasi SIPD	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00
5.01.02.1.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				120.000.000,00		132.000.000,00		145.200.000,00		159.720.000,00		175.692.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	132.000.000,00	1	145.200.000,00	1	159.720.000,00	1	175.692.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.377.000.000,00		2.920.200.000,00		3.437.000.000,00		3.780.700.000,00		4.159.870.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	545.000.000,00	100	599.500.000,00	100	659.450.000,00	100	725.395.000,00	100	797.934.500,00
5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				545.000.000,00		599.500.000,00		659.450.000,00		725.395.000,00		797.934.500,00
Terlaksananya Koordinasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektor Infrastruktur dan Kewilayahan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)			545.000.000,00		599.500.000,00		659.450.000,00		725.395.000,00		797.934.500,00
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)											
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		1									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)											
5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				102.000.000,00		194.700.000,00		214.170.000,00		235.587.000,00		259.145.700,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		100	102.000.000,00	100	194.700.000,00	100	214.170.000,00	100	235.587.000,00	100	259.145.700,00
5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				160.000.000,00		258.500.000,00		284.350.000,00		312.785.000,00		344.063.500,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		1	160.000.000,00	1	258.500.000,00	1	284.350.000,00	1	312.785.000,00	1	344.063.500,00
5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)			50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan				133.000.000,00		146.300.000,00		160.930.000,00		177.023.000,00		194.725.300,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan												
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)		1	133.000.000,00	1	146.300.000,00	1	160.930.000,00	1	177.023.000,00	1	194.725.300,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	777.000.000,00	100	1.160.200.000,00	100	1.501.000.000,00	100	1.651.100.000,00	100	1.817.310.000,00
5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				777.000.000,00		1.160.200.000,00		1.501.000.000,00		1.651.100.000,00		1.817.310.000,00
Terlaksananya Koordinasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1	777.000.000,00	1	1.160.200.000,00	1	1.501.000.000,00	1	1.651.100.000,00	1	1.817.310.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		2		2		2		2		2	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				157.000.000,00		172.700.000,00		309.000.000,00		339.900.000,00		373.890.000,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1	157.000.000,00	1	172.700.000,00	1	309.000.000,00	1	339.900.000,00	1	373.890.000,00
5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		99.000.000,00		110.000.000,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	99.000.000,00	1	110.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				150.000.000,00		280.500.000,00		309.000.000,00		339.900.000,00		373.890.000,00
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		1	150.000.000,00	1	280.500.000,00	1	309.000.000,00	1	339.900.000,00	1	373.890.000,00
5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				170.000.000,00		187.000.000,00		309.000.000,00		339.900.000,00		373.890.000,00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		1	170.000.000,00	1	187.000.000,00	1	309.000.000,00	1	339.900.000,00	1	373.890.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)											
5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				230.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		2	230.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00	2	532.400.000,00	2	585.640.000,00
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	1.055.000.000,00	100	1.160.500.000,00	100	1.276.550.000,00	100	1.404.205.000,00	100	1.544.625.500,00
	Persentase Kelengkapan Laporan Pembangunan Rendah Karbon dan	25	35		50		60		70		80	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Berketahanan Iklim yang Tepat Waktu (%)											
5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.055.000.000,00		1.160.500.000,00		1.276.550.000,00		1.404.205.000,00		1.544.625.500,00
Terlaksananya Koordinasi, Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Lintas Sektor Perekonomian dan SDA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		1	1.055.000.000,00	1	1.160.500.000,00	1	1.276.550.000,00	1	1.404.205.000,00	1	1.544.625.500,00
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)											
5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				140.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			140.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				164.750.000,00		208.725.000,00		229.597.500,00		252.557.250,00		277.812.975,00
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		1	164.750.000,00	1	208.725.000,00	1	229.597.500,00	1	252.557.250,00	1	277.812.975,00
5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan				254.750.000,00		307.725.000,00		338.497.500,00		372.347.250,00		409.581.975,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		1	254.750.000,00	1	307.725.000,00	1	338.497.500,00	1	372.347.250,00	1	409.581.975,00
5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)			50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				164.750.000,00		307.725.000,00		338.497.500,00		372.347.250,00		409.581.975,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)		1	164.750.000,00	1	307.725.000,00	1	338.497.500,00	1	372.347.250,00	1	409.581.975,00
5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				280.750.000,00		336.325.000,00		369.957.500,00		406.953.250,00		447.648.575,00
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)		1	280.750.000,00	1	336.325.000,00	1	369.957.500,00	1	406.953.250,00	1	447.648.575,00
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		2.030.000.000,00		2.376.000.000,00		2.851.200.000,00
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.380.000.000,00		1.600.000.000,00		2.000.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Litbang untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.380.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	2.000.000.000,00
5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				600.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Peraturan Untuk Mendukung Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		1	600.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)											
5.05.02.1.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				261.250.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		1	261.250.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				188.750.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		1	188.750.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00
5.05.02.1.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Data dan Pengkajian Peraturan												
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)			150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0,00		125.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00
Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	1	175.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00
5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0,00		125.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	1	175.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0,00		125.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00
Terwujudnya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	1	135.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00
5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0,00		125.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	0	0,00	1	125.000.000,00	1	135.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00
5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				400.000.000,00		400.000.000,00		670.000.000,00		780.000.000,00		1.100.000.000,00
Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Tekonologi Untuk	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan		1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	670.000.000,00	1	780.000.000,00	1	1.100.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Mendukung Pembangunan Daerah	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)											
5.05.02.1.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				400.000.000,00		400.000.000,00		670.000.000,00		780.000.000,00		1.100.000.000,00
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	670.000.000,00	1	780.000.000,00	1	1.100.000.000,00
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		776.000.000,00		851.200.000,00
Terbangunnya Ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	30	50	500.000.000,00	60	550.000.000,00	70	650.000.000,00	80	776.000.000,00	90	851.200.000,00
	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri	30	50		60		70		80		90	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Badan Usaha di Daerah (%)											
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		776.000.000,00		851.200.000,00
Terlaksananya Riset dan Inovasi Yang Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan dan Produk Inovasi	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)			500.000.000,00		550.000.000,00		650.000.000,00		776.000.000,00		851.200.000,00
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)		1		1		1		1		1	
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1		1		1		1		1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.05.03.1.01.0002 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)			50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.05.03.1.01.0003 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				150.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)		1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00
5.05.03.1.01.0006 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		426.000.000,00		451.200.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)		1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	426.000.000,00	1	451.200.000,00

Sumber: SIPD Kemendagri RI

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025-2029, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Renstra Bapperida ini berfokus pada prioritas pertama RPJMD, yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nilai religius. Namun, selain fokus utama tersebut, Bapperida juga tetap mendukung pencapaian prioritas lainnya dalam RPJMD yang mencakup aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Fokus utama Renstra Bapperida adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan daerah melalui kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bapperida merumuskan berbagai subkegiatan yang terstruktur dan relevan dengan prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029, Bapperida menyusun berbagai subkegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Setiap subkegiatan ini memiliki peran strategis untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas, khususnya dalam pemerintahan yang berpihak pada rakyat, yang sejalan dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Meskipun Bapperida memiliki fokus utama pada prioritas pertama dalam RPJMD, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan, Bapperida tetap mendukung pencapaian prioritas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan perekonomian lokal, ketahanan pangan, infrastruktur, dan pariwisata hijau. Setiap subkegiatan yang ada bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu.

Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut ini menggambarkan berbagai subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida dalam mendukung program prioritas tersebut.

**Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu				
1.	5.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Administrasi Perangkat Daerah secara Profesional dan Akuntabel	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	5.01.02 - Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
			5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.1.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.1.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
3.	5.01.03 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
4.	5.05.02 - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kajian Litbang untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah	5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
5.	5.05.03 - Program Riset Dan Inovasi Daerah	Terbangunnya Ekosistem Riset dan Inovasi yang mendukung Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah	5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.05.03.1.01.0003 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	

Sumber: SIPD Kemendagri RI

Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025-2029 berfokus pada prioritas pertama dalam RPJMD, yaitu tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat, namun tetap mendukung pencapaian prioritas lainnya dalam RPJMD. Subkegiatan yang telah disusun mendukung berbagai aspek utama dari prioritas RPJMD, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

Melalui pelaksanaan subkegiatan yang terperinci dan terkoordinasi, Bapperida Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah, memastikan partisipasi aktif masyarakat, dan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai visi Provinsi Bengkulu yang lebih sejahtera, transparan, dan berkelanjutan pada tahun 2025-2029.

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025–2029 sangat ditentukan oleh sejauh mana perangkat daerah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Alat ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU Bapperida Provinsi Bengkulu berfungsi sebagai indikator makro yang menunjukkan capaian strategis lembaga dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. IKU ini bersifat representatif karena mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bapperida, bukan hanya output administratif semata.

Penetapan IKU mengacu pada beberapa prinsip:

1. Relevansi – indikator dipilih sesuai dengan mandat Bapperida dalam bidang perencanaan pembangunan, riset, inovasi, serta tata kelola perangkat daerah.
2. Keterukuran – indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan data yang tersedia dan dapat diverifikasi.
3. Konsistensi – indikator selaras dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu, serta indikator kinerja pembangunan nasional.
4. Keterpaduan – indikator mencerminkan keterhubungan antarprogram, sehingga capaian setiap kegiatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Bapperida.

Sejalan dengan hal tersebut, IKU Bapperida Provinsi Bengkulu 2025–2029 ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra, yang sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja jangka menengah. Daftar lengkap IKU Bapperida 2025-2029 dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu									
1.	Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah	Nilai	22,00	22,20	22,40	22,60	22,80	23,00	23,20
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	94,23	94,50	94,55	94,60	94,65	94,70	94,75
3.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,39	53,50	53,60	53,70	53,80	53,90	54,00
4.	Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Daerah	Nilai	20,09	20,20	20,40	20,60	20,80	21,00	2.120

Sumber: SIPD Kemendagri RI

1. Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Daerah

Indikator ini mengukur kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perumusan tujuan, sasaran, indikator, hingga keterkaitan perencanaan dengan penganggaran. Peningkatan nilai dari 22,00 pada tahun 2024 menjadi 23,20 pada tahun 2030 menggambarkan penguatan konsistensi perencanaan berbasis kinerja dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Kenaikan bertahap ini mencerminkan komitmen Bapperida dalam memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menerapkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan.

2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator ini mencerminkan kualitas keseluruhan proses perencanaan, mulai dari integrasi dokumen, konsistensi perencanaan, kelengkapan indikator, hingga efektivitas koordinasi antar-perangkat daerah. Dengan baseline 94,23 pada 2024 dan target 94,75 pada 2030, Bapperida menargetkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penguatan analisis, pemutakhiran data, peningkatan kapasitas SDM perencana, dan optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kenaikan yang stabil menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu berada pada level sangat baik dan terus diarahkan untuk mencapai standar nasional terbaik.

3. Indeks Inovasi Daerah

Indikator ini mengukur kemampuan daerah dalam menginisiasi, mengembangkan, dan menerapkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan baseline 53,39 dan target peningkatan menjadi 54,00 pada 2030, indikator ini menunjukkan komitmen Bapperida dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Peningkatan tersebut diharapkan diperoleh melalui pengembangan inovasi daerah yang lebih terstruktur, penguatan laboratorium inovasi, serta perluasan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas inovator, dan sektor industri.

4. Nilai Komponen Pengukuran pada SAKIP Daerah

Indikator ini mengukur kualitas pengukuran kinerja oleh perangkat daerah, termasuk kesesuaian indikator, keterukuran program, ketepatan pelaporan, serta efektivitas pemantauan dan evaluasi kinerja. Peningkatan bertahap dari nilai 20,09 pada tahun 2024 menjadi 21,20 pada tahun 2030 menunjukkan bahwa Bapperida terus memperkuat budaya kinerja, meningkatkan kualitas evaluasi, dan mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran. Perbaikan indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa orientasi kinerja tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi berlanjut pada implementasi dan evaluasi yang berkualitas.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi Bengkulu merupakan upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perencanaan, penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi daerah berjalan secara terukur dan berorientasi pada hasil. IKU ini menggambarkan outcome yang ingin dicapai selama periode 2025–2029, sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Dengan target yang jelas dan peningkatan yang berkesinambungan pada seluruh indikator, Bapperida diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah, memperkuat inovasi, dan mendorong pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah yang efektif, akuntabel, serta berorientasi hasil, Bapperida Provinsi Bengkulu menetapkan *Indikator Kinerja Kunci (IKK)* sebagai tolok ukur utama pencapaian kinerja perangkat daerah pada periode perencanaan Tahun 2025–2029. IKK ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan daerah berlangsung terarah, terukur, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

IKK Bapperida memfokuskan pada aspek strategis yang berperan langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan, penguatan inovasi, serta harmonisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Penetapan target tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan baseline kinerja tahun 2024, kapasitas sumber daya, arah kebijakan nasional, serta dinamika pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel lengkap target kinerja Bapperida Provinsi Bengkulu melalui IKD dan IKK:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Provinsi Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah	%	30	40	50	60	70	80	90	
3	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: SIPD Kemendagri RI

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan Sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah

Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan hasil kajian dan analisis Bapperida dimanfaatkan oleh perangkat daerah, baik dalam penyusunan program maupun dalam implementasi pembangunan. Pencapaian 100% sejak tahun 2024 menggambarkan bahwa seluruh rekomendasi strategis Bapperida

telah menjadi rujukan penting dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penetapan target tetap 100% sampai tahun 2030 menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi kualitas rekomendasi serta memastikan penyelenggaraan pembangunan tetap berdasarkan evidence-based policy.

2. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah

Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi daerah yang dihasilkan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, maupun pelaku usaha, tidak hanya berhenti sebagai output tetapi dimanfaatkan secara nyata. Target peningkatan bertahap dari 30% pada tahun 2024 hingga 90% pada 2030 mencerminkan strategi Bapperida untuk meningkatkan ekosistem inovasi, memperluas keterlibatan multi-pihak, serta mendorong pemanfaatan inovasi yang mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3. Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah

Indikator ini mengukur tingkat sinkronisasi dan harmonisasi antara prioritas pembangunan nasional dengan program pembangunan daerah. Baseline 100% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh prioritas nasional yang relevan telah diakomodasi dalam perencanaan daerah. Penetapan target tetap 100% sampai tahun 2030 merupakan bentuk komitmen Bapperida untuk memastikan keselarasan kebijakan, memperkuat integrasi perencanaan, dan menjaga konsistensi pembangunan pusat–daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menjadi landasan utama bagi Bapperida Provinsi Bengkulu dalam mengarahkan pencapaian kinerja selama periode Renstra 2025–2029. Seluruh indikator dirancang untuk tidak hanya mencerminkan tugas dan fungsi Bapperida, tetapi juga mendukung integrasi pembangunan multi-level, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, serta penguatan inovasi di daerah. Dengan target kinerja yang jelas, terukur, dan progresif, Bapperida diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi Bapperida dalam melaksanakan fungsi strategisnya, yaitu merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan, sekaligus memperkuat peran riset dan inovasi daerah.

Renstra ini menetapkan tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah: *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Selain itu, Renstra juga berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjamin konsistensi perencanaan pembangunan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Renstra berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar perencanaan, yaitu keterpaduan, keterlibatan, keterukuran, keadilan dan keberlanjutan, serta adaptif dan inovatif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan Bapperida tidak hanya selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan menengah, tetapi juga inklusif, berkeadilan, responsif terhadap dinamika perubahan, serta berbasis bukti dan data yang dapat dievaluasi secara terukur.

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra, Bapperida menerapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis melalui monitoring capaian program setiap triwulan, evaluasi tahunan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIN), hingga reviu Renstra apabila terjadi perubahan signifikan pada indikator kinerja, kebijakan nasional, maupun kondisi lingkungan strategis. Proses pengendalian dan evaluasi tersebut diperkuat dengan penggunaan sistem informasi pembangunan seperti SIPD, e-Monev, serta aplikasi kinerja lainnya yang mendukung keterlacakan data dan integrasi informasi pembangunan.

Di sisi lain, pelaksanaan Renstra berpotensi menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis, antara lain keterbatasan kualitas data pembangunan, ego sektoral antar-perangkat daerah, ketidakpastian regulasi, keterbatasan anggaran riset dan inovasi, serta dinamika global seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan disrupsi teknologi. Untuk itu, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting yang wajib dilakukan. Bapperida menempuh strategi mitigasi melalui penguatan Satu Data Daerah, forum koordinasi lintas sektor, reviu Renstra secara berkala, serta pengembangan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bapperida akan menyusun dokumen manajemen risiko secara terpisah. Dokumen tersebut menjadi acuan rinci dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, serta merespons risiko kelembagaan dan program pembangunan, sehingga pengelolaan risiko dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai standar.

Sebagai instrumen operasional, Bapperida juga akan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) tahunan yang merupakan penjabaran langsung dari Renstra. Renaksi berfungsi untuk menyelaraskan sasaran strategis Renstra dengan prioritas tahunan RPJMD dan RKPD, menetapkan target indikator kinerja, serta merinci kebutuhan sumber daya berupa anggaran, SDM, sarana prasarana, dan teknologi. Dengan adanya Renaksi, arah strategis lima tahunan dapat diwujudkan secara bertahap, terukur, dan terpantau dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida Provinsi Bengkulu 2025–2029 sangat ditentukan oleh komitmen bersama, koordinasi yang solid, serta dukungan penuh

dari seluruh pemangku kepentingan. Bapperida tidak hanya berperan sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi, penguat tata kelola pemerintahan, serta pengawal pembangunan berkelanjutan. Dengan berlandaskan pada prinsip keterpaduan, keterukuran, keberlanjutan, dan inovasi, serta melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis, Bapperida berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan daerah: *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”*

Renstra ini diharapkan menjadi instrumen strategis yang tidak hanya memandu arah pembangunan lima tahun ke depan, tetapi juga menjadi pondasi kuat menuju terwujudnya Provinsi Bengkulu yang lebih maju, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.